



PUTUSAN – SELA
Nomor 828/Pdt.G/2018/PNJkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.HANSAPUTRA KARYA HUTAMA, tempat kedudukan
Jl.Gunung Sahari IV No.1 Gunung Sahari
Selatan,Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta,
dalam hal ini memberikan Kuasa kepada
Soenardi Pardi,S.H,LL.M,Dkk, Advokat yang
berkantor di Kantor Hukum Hendra Soenardi,
beralamat di Menara Pertiwi, Lantai 38 Jl.Mega
Kuningan Barat III No.3 Jakarta 12950,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Oktober
2018 yang telah didaftarkan di bagian hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24
Oktober 2018 dengan Nomor Register :
3722/SK/HKM/X/2018,selanjutnya disebut
sebagai -----**Penggugat** ;

L a w a n :

1. **PT.Bank Permata Tbk**, tempat kedudukan Gedung World
Trade Center II Lantai 1,2,21,30, Jl.Jenderal
Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat** ;
2. **PT.Hansindo**, tempat kedudukan Jalan Gunung Sahari IV No.1
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran,Jakarta
Pusat, selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Turut Tergugat- I** ;
3. **Budi Rahmad,S.H**, sebagai Pengurus PT.Tobu Indonesia
Steel (dalam proses PKPU), beralamat di Law
Office Budi Rahmad & Partners,Cyber 2 Tower
18 Floor, Jl. H.R.Rasuna Said Blok X-5 Kav-13
Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Turut Tergugat –II** ;



Pengadilan Negeri Tersebut

Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat terlampir ;

Telah memeriksa bukti surat Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan Register Nomor 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 118 ayat (1) H.I.R dengan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri dimana TERGUGAT berdomisili, yaitu di Jakarta Selatan sehubungan dengan adanya suatu perjanjian yang bertentangan dengan hukum yang dibuat oleh TERGUGAT dan PT Tobu Indonesia Steel, yaitu Akta Perubahan Kesebelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Ngestirini Basoeki, S.H. ("**Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012**") beserta perubahannya yang diatur di dalam Akta Perubahan Keduabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Ngestirini Basoeki, S.H., ("**Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014**").
2. Bahwa PENGGUGAT disini menggugat berdasarkan kapasitasnya sebagai pemegang saham mayoritas dari PT Tobu Indonesia Steel yang merupakan 99 % (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT Tobu Indonesia Steel yaitu sebanyak 113.332 (seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh dua) lembar saham.
3. Bahwa PENGGUGAT dirugikan karena terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT melakukan penipuan yang mengakibatkan PT Tobu Indonesia Steel melakukan penandatanganan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 dan Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014;



b. Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

B. TERGUGAT MENJANJI FASILITAS BARU KEPADA PT TOBU INDONESIA STEEL DI DALAM Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 YANG TERNYATA TIDAK ADA

4. Bahwa sebelum ditandatanganinya Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012, PT Tobu Indonesia Steel sudah memiliki hubungan dengan TERGUGAT berdasarkan Akta Perubahan Kedelapan Perjanjian Pembelian Fasilitas Perbankan No. 12 tanggal 06 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Ngestirini Basoeki, S.H., yang mana di dalam perjanjian tersebut PT Tobu Indonesia Steel mempunyai fasilitas penerbitan *letter of credit* dengan pagu fasilitas sebesar USD 25,000,000,00.
5. Bahwa dikarenakan TERGUGAT mengetahui bahwa PT Tobu Indonesia Steel mempunyai aset yang banyak dan lancar, nilai secara komersil yang baik berdasarkan keuntungan, relasi atau hubungan saudara antara Direktur PT Tobu Indonesia Steel dengan TURUT TERGUGAT I, maka TERGUGAT membujuk dan meminta kepada PT Tobu Indonesia Steel untuk mengambil alih seluruh utang TURUT TERGUGAT I tersebut. Agar bersedia untuk mengambil alih hutang TURUT TERGUGAT I tersebut, TERGUGAT mengiming-imingi dengan menawarkan bahwa akan ada fasilitas baru yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PT Tobu Indonesia Steel apabila menerima tawaran tersebut.
6. Bahwa PT Tobu Indonesia Steel pada awalnya beranggapan fasilitas baru yang ditawarkan TERGUGAT dapat membantu PT Tobu Indonesia Steel untuk melakukan transaksi perdagangan internasional sehingga PT Tobu Indonesia Steel menyetujui untuk mengambil alih hutang TURUT TERGUGAT I.
7. Bahwa dikarenakan fasilitas baru yang ditawarkan oleh TERGUGAT bertujuan membantu PT Tobu Indonesia Steel untuk melakukan transaksi perdagangan internasional, TERGUGAT meminta juga



kepada PT Tobu Indonesia Steel untuk mengubah hutang lama PT Tobu Indonesia Steel dan TURUT TERGUGAT I dikonversi dari Rupiah diubah menjadi USD. PT Tobu Indonesia Steel menyetujui usulan dari TERGUGAT dikarenakan beranggapan akan diterbitkannya fasilitas baru.

8. Bahwa untuk diterangkan terlebih dahulu, hutang PT Tobu Indonesia Steel sebelum ditanda tangannya Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 adalah sebagai berikut:

Jenis Hutang	Jumlah Hutang	
	Rupiah	USD
<i>Term Loan-1</i> PT Tobu Indonesia Steel	Rp. 21.293.334.353	-
<i>Term Loan-2</i> PT Tobu Indonesia Steel	-	USD 5,177,893.51
Total	Rp. 21.293.334.353	USD 5,177,893.51

9. Bahwa jumlah hutang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT yang pada saat itu dibujuk oleh TERGUGAT untuk diambil alih oleh PT Tobu Indonesia Steel sebelum ditandatanganinya Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 adalah sebagai berikut:

Jenis Hutang	Jumlah Hutang	
	Rupiah	USD
<i>Letter of Credit</i> TURUT TERGUGAT I	Rp. 91.733.200.000	-
Rekening koran/ <i>overdraft</i> TURUT TERGUGAT I	Rp. 7.151.493.248	-
Total	Rp. 98.884.693.248	-

10. Bahwa janji-janji TERGUGAT kepada PT Tobu Indonesia Steel dituangkan di dalam Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012. Pada perjanjian tersebut TERGUGAT memberikan fasilitas keuangan terhadap PT Tobu Indonesia Steel berupa:
- Fasilitas rekening koran (*Over Draft*) dengan pagu fasilitas sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah); dan
 - Fasilitas revolving loan dengan pagu fasilitas maksimal sebesar USD 18,531,006 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam Dollar Amerika Serikat).
11. Bahwa persyaratan dari TERGUGAT kepada PT Tobu Indonesia Steel untuk mendapatkan fasilitas baru adalah dengan setuju untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih hutang TURUT TERGUGAT I dan melakukan konversi hutang Rupiah seluruhnya menjadi USD maka hutang PT Tobu Indonesia Steel yang lama disatukan dengan hutang TURUT TERGUGAT I di dalam satu perjanjian yaitu: Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012. Rincian utang sebelum dan sesudah Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 adalah sebagai berikut:

SEBELUM DILAKUKAN KONVERSI HUTANG RUPIAH MENJADI USD (SEBELUM AKTA NO. 69 TANGGAL 30 NOPEMBER 2012)

Jenis Hutang	Jumlah hutang	
	Rupiah	USD
HUTANG PT TOBU INDONESIA STEEL		
Term Loan-1 PT Tobu Indonesia Steel	Rp. 21.293.334.353	-
Term Loan-2 PT Tobu Indonesia Steel	-	USD 5,177,893.51
TOTAL	Rp. 21.293.334.353	USD 5,177,893.51
HUTANG PT HANSINDO/TURUT TERGUGAT I		
Rekening koran/overdraft TURUT TERGUGATI	Rp. 7.151.493.248	-
Letter of Credit TURUT TERGUGATI	Rp. 91.733.200.000	-
TOTAL	Rp. 98.884.693.248	-

SETELAH DILAKUKAN KONVERSI HUTANG RUPIAH MENJADI USD

Jenis Hutang	Jumlah Hutang	Konversi (Menggunakan kurs Rp. 9.650 per tanggal 12 Desember 2012)
HUTANG PT TOBU INDONESIA STEEL		
Term Loan-1 PT Tobu Indonesia Steel (Rupiah)	Rp. 21.293.334.353	USD 2,206,563.15
Term Loan-2 PT Tobu Indonesia Steel (USD)	-	USD 5,177,893.51
TOTAL UTANG PT TOBU INDONESIA STEEL		USD 7,384,455.66
HUTANG EKS PT HANSINDO / TURUT TERGUGAT I		
Letter of Credit TURUT TERGUGATI (Rupiah)	Rp. 91.733.200.000	USD 9,506,031.09
Rekening koran/overdraft TURUT TERGUGATI (Rupiah)	Rp. 7.151.493.248	USD 741,087.38
TOTAL HUTANG TURUT TERGUGAT I	Rp. 98.884.693.248	USD 10,247,118.47
Total hutang setelah konversi seluruh hutang Rupiah menjadi USD (PT Tobu		USD 17,631,575.13



Indonesia Steel + eks PT Hansindo / TURUT TERGUGAT1)	
---	--

12. Bahwa terkait dengan pelaksanaan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012, pada awalnya PT Tobu Indonesia Steel diberikan instruksi untuk mengajukan permohonan penarikan fasilitas pada tanggal 10 Desember 2012 yang PT Tobu Indonesia Steel ajukan kepada TERGUGAT. Isi dari surat instruksi permohonan penarikan fasilitas tertanggal 10 Desember 2012 tersebut adalah sebagai berikut:

- PT Tobu Indonesia Steel mengajukan permohonan untuk menarik/mencairkan fasilitas dari TERGUGAT seperti yang diatur di dalam Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012;
- Jumlah penarikan sebesar USD 17,631,575.13 dengan kurs USD 9,650;
- Dana hasil penarikan dikredit ke Rekening atas nama PT Tobu Indonesia Steel;
- TERGUGAT mengeluarkan keterangan bahwa TERGUGAT telah mengkreditkan uang sebesar USD 17,631,575.13 ke rekening PT Tobu Indonesia Steel pada tanggal 13 Desember 2012.

13. Bahwa setelah tanggal 13 Desember 2012 tersebut TERGUGAT menganggap bahwa PT Tobu Indonesia Steel telah memanfaatkan fasilitas sebesar sebesar USD 17,631,575.13 dari TERGUGAT dengan pagu fasilitas *revolving loan* maksimal sebesar USD 18,531,006 sehingga sisa fasilitas yang dapat digunakan PT Tobu Indonesia Steel untuk melakukan transaksi perdagangan internasional hanyalah sebesar USD 899,430.87 AKAN TETAPI SISA FASILITAS TERSEBUT JUGA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN. Dengan perkataan lain, sebenarnya pemberian fasilitas kredit yang dijanjikan oleh TERGUGAT tersebut SAMA SEKALI BUKAN MERUPAKAN FASILITAS PENDANAAN, oleh karena PT Tobu Indonesia Steel harus membayar kepada TERGUGAT terlebih dahulu agar pagu kredit turun/tersedia, dan baru kemudian fasilitas kredit tersebut dapat digunakan. Hal ini sama saja dengan mengatakan bahwa segala penggunaan fasilitas kredit yang dilakukan PT Tobu Indonesia Steel adalah menggunakan dana PT Tobu Indonesia Steel sendiri.

Halaman 6 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



14. Bahwa dikarenakan harus melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk dapat menggunakan fasilitas kredit, TERGUGAT telah melakukan penipuan terhadap PT Tobu Indonesia Steel yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas kredit seperti apa yang telah dijanjikan oleh TERGUGAT sebelumnya. PT Tobu Indonesia Steel tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan menandatangani Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012, melainkan harus menanggung hutang TURUT TERGUGAT I tanpa diberikan fasilitas baru apapun oleh TERGUGAT. Bahkan fasilitas lama yang diatur Akta Perubahan Kedelapan Perjanjian Pembelian Fasilitas Perbankan No. 12 tanggal 06 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Ngestirini Basoeki, S.H. lebih menguntungkan PT Tobu Indonesia Steel.
15. Bahwa jika hal ini diketahui oleh PT Tobu Indonesia Steel sebelum penandatanganan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012, maka sudah tentu PT Tobu Indonesia Steel tidak akan bersedia untuk mengambil alih hutang TURUT TERGUGAT I, terlebih lagi mengkonversi utang tersebut ke dalam USD. Sehingga, bukan saja PT Tobu Indonesia Steel telah menanggung beban hutang pihak ketiga tanpa memperoleh suatu keuntungan apapun, TERGUGAT malah menikmati keuntungan yang berlipat-lipat, berupa bunga kredit, penggunaan fasilitas kredit oleh PT Tobu Indonesia Steel, dan tambahan jaminan kredit.

**C. TERGUGAT SANGAT DIUNTUNGAN DENGAN
PENANDATANGANAN AKTA No. 69 TANGGAL 30 NOVEMBER
2012 KARENA DITAMBAHNYA JAMINAN MILIK PT TOBU
INDONESIA STEEL DAN TURUT TERGUGAT I**

16. Bahwa sebelum ditandatanganinya Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012, jaminan yang telah disediakan oleh PT Tobu Indonesia Steel adalah sebagai berikut (berdasarkan Akta Perubahan Kedelapan A Perjanjian Pembelian Fasilitas Perbankan No. 12 tanggal 06 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Ngestirini Basoeki, S.H.):



- a. Jaminan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 104/Jatinegara, seluas 37.500 M² dengan total nilai jaminan sebesar Rp. 115.500.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
- Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama Nomor 4132 Tahun 2007 dengan nominal Hak Tanggungan Rp. 44.300.000.000; dan
 - Sertifikat Hak Tanggungan peringkat kedua Nomor 2783 dengan nominal Hak Tanggungan Rp. 71.200.000.000.
- b. Jaminan Fidusia atas mesin-mesin produksi, *workshop*, utilitas dan mesin-mesin lainnya milik PT Tobu Indonesia Steel dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 20.000.000.000.
17. Bahwa setelah ditandatanganinya Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012, jaminan yang atas hutang PT Tobu Indonesia Steel menjadi sebagai berikut:
- a. Jaminan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 104/Jatinegara, seluas 37.500 M² dengan total nilai jaminan sebesar Rp. 170.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
- Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama Nomor 4132 Tahun 2007 dengan nominal Hak Tanggungan Rp. 44.300.000.000;
 - Sertifikat Hak Tanggungan peringkat kedua Nomor 2783 dengan nominal Hak Tanggungan Rp. 71.200.000.000;
 - Sertifikat Hak Tanggungan peringkat ketiga Nomor 5845 Tahun 2012 dengan nominal Hak Tanggungan Rp. 54.500.000.000;
- b. Jaminan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 859/Balongsari tertanggal 21 Desember 2000 untuk tanah dengan luas 70 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 860/Balongsari tertanggal 21 Desember 2000 untuk tanah dengan luas 830 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1005/Balongsari tertanggal 7 Maret 2002 untuk tanah dengan luas 1.035 m² sebesar Rp. 7.575.813.771 dengan rincian sebagai berikut:
- Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama No. 3532/2005 (11 April 2005) dengan nominal Hak Tanggungan Rp. 2.700.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Tanggungan peringkat kedua No. 1052/2008 (26 Februari 2008) dengan nominal Hak Tanggungan Rp. 1.000.000.000;
 - Sertifikat Hak Tanggungan peringkat ketiga No. 1204/2013 (19 Februari 2013) dengan nominal Hak Tanggungan Rp. 140.210.315;
 - Sertifikat Hak Tanggungan peringkat ketiga No. 1220/2013 (19 Februari 2013) dengan nominal Hak Tanggungan Rp. 2.073.109.665;
 - Sertifikat Hak Tanggungan peringkat ketiga No. 2165/2013 (8 April 2013) dengan nominal Hak Tanggungan Rp. 1.662.493.741;
- c. Jaminan tanah Sertifikat Hak Milik No. 2245/Greges tertanggal 23 Agustus 2001 untuk tanah dengan luas 1.318 m², Sertifikat Hak Milik No. 2311/Greges tertanggal 7 Maret 2002 untuk tanah dengan luas 1.338 m², dan Sertifikat Hak Milik No. 2312/Greges tertanggal 7 Maret 2002 untuk tanah dengan luas 1.400 m² sebesar Rp. 16.724.186.279 dengan rincian sebagai berikut:
- Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama No.3533/2005 (11 April 2005) dengan nominal Hak Tanggungan Rp. 6.600.000.000;
 - Sertifikat Hak Tanggungan peringkat kedua No.1051/2008 (26 Februari 2008) dengan nominal Hak Tanggungan Rp. 2.000.000.000;
 - Sertifikat Hak Tanggungan peringkat ketiga No.1221/2013 (19 Februari 2013) dengan nominal Hak Tanggungan Rp. 2.680.020.030;
 - Sertifikat Hak Tanggungan peringkat ketiga No.2224/2013 (8 April 2013) dengan nominal Hak Tanggungan Rp. 2.639.959.940;

Halaman 9 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Tanggungan peringkat ketiga No.2164/2013 (8 April 2013) dengan nominal Hak Tanggungan Rp. 2.804.206.309;

d. Jaminan Fidusia atas mesin-mesin produksi, *workshop*, utilitas dan mesin-mesin lainnya milik PT Tobu Indonesia Steel dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 18.000.000.000.

e. Jaminan Fidusia atas persediaan barang dagangan milik PT Tobu Indonesia Steel yang terletak di pabrik PT Tobu Indonesia Steel dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 10.000.000.000.

18. Bahwa total nilai jaminan sebelum ditandatangani Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 adalah sebesar Rp. 135.500.000.000 sedangkan total nilai jaminan setelah ditandatangani Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 adalah sebesar Rp. 222.300.000.050 oleh karena itu terjadi peningkatan jaminan sebesar Rp. 86.800.000.050.
19. Bahwa TERGUGAT telah merugikan PENGUGAT sebesar Rp. 86.800.000.050 karena peningkatan nilai jaminan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan pinjaman di bank atau institusi pembiayaan lain.
20. Bahwa walaupun PT Tobu Indonesia Steel sudah menambah jaminan dan melakukan pengambilalihan hutang TURUT TERGUGAT I, PT Tobu Indonesia Steel tetap tidak dapat menggunakan fasilitas baru yang dijanjikan. PT Tobu Indonesia Steel tidak memerlukan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 karena telah mendapatkan fasilitas yang sama dari TERGUGAT di dalam Akta Perubahan Kedelapan A Perjanjian Pembelian Fasilitas Perbankan No. 12 tanggal 06 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Ngestirini Basoeki, S.H.
21. Bahwa PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memisahkan seluruh jaminan TURUT TERGUGAT I untuk tidak dihitung di dalam hal ini dikarenakan tidak dihitungnya juga hutang TURUT TERGUGAT I berdasarkan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 yang bertentangan dengan hukum tersebut. Oleh karena itu, seluruh aset milik TURUT TERGUGAT I yang dijadikan jaminan di dalam hal ini, yaitu:

Halaman 10 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 859/Balongsari tertanggal 21 Desember 2000 untuk tanah dengan luas 70 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 860/Balongsari tertanggal 21 Desember 2000 untuk tanah dengan luas 830 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1005/Balongsari tertanggal 7 Maret 2002 untuk tanah dengan luas 1.035 m²; dan
- b. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 2245/Greges tertanggal 23 Agustus 2001 untuk tanah dengan luas 1.318 m², Sertifikat Hak Milik No. 2311/Greges tertanggal 7 Maret 2002 untuk tanah dengan luas 1.338 m², dan Sertifikat Hak Milik No. 2312/Greges tertanggal 7 Maret 2002 untuk tanah dengan luas 1.400 m².

Dikeluarkan dari penghitungan hutang PT Tobu Indonesia Steel yang timbul berdasarkan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012.

22. Bahwa disamping itu, PENGGUGAT meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan seluruh jaminan yang berasal dari Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 dikarenakan hutang yang timbul dari Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 merupakan hutang yang bertentangan dengan hukum sehingga perjanjian jaminan yang bersifat *accessoir* menjadi batal. Bahwa dikarenakan seluruh hutang diatur di dalam Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 telah melanggar hukum, maka secara otomatis seluruh jaminan yang timbul berdasarkan Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014 juga secara otomatis menjadi batal.

D. AKTA NO. 69 TANGGAL 30 NOPEMBER 2012 DIBUAT DENGAN TIPU-MUSLIHAT SEHINGGA DIREKTUR DARI PT TOBU INDONESIA STEEL MENANDATANGANI PERJANJIAN TERSEBUT OLEH KARENA ITU, AKTA NO. 69 TANGGAL 30 NOPEMBER 2012 DAPAT DIBATALKAN

23. Bahwa pembuatan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 tidak memenuhi persyaratan sepakat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:
“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”



24. Bahwa pada saat proses penandatanganan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 terdapat unsur penipuan seperti yang diatur di dalam Pasal 1328 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut.”

25. Bahwa Direktur PT Tobu Indonesia Steel pada saat itu menyetujui untuk mengambil alih hutang PT. Hansindo dengan total sebesar Rp. 98.884.693.248 yang pada saat itu dikonversi menjadi USD 10,247,118.47 karena TERGUGAT menjanjikan untuk memberikan fasilitas keuangan berupa:

- Fasilitas rekening koran (Over Draft) dengan pagu fasilitas sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah); dan
- Fasilitas revolving loan dengan pagu fasilitas maksimal sebesar USD 18,531,006 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam Dollar Amerika Serikat).

Bahwa fasilitas ini tercantum di dalam Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012.

26. Bahwa pada kenyataannya, PT Tobu Indonesia Steel tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut karena fasilitas revolving loan dengan pagu fasilitas maksimal sebesar USD 18,531,006 tersebut hanya dimaksudkan untuk dipergunakan untuk membayar hutang PT Tobu Indonesia Steel dan juga TURUT TERGUGAT I dengan total setelah konversi menjadi USD adalah USD 17,631,575.13.

27. Bahwa pada faktanya tidak pernah ada pentransferan dana dari TERGUGAT ke PT Tobu Indonesia Steel pada tanggal 13 Desember 2012 sebesar USD 17,631,575.13. Bahwa setelah itu fasilitas revolving loan yang diberikan oleh TERGUGAT ke PT Tobu Indonesia Steel menjadi tidak dapat digunakan secara penuh karena PT Tobu Indonesia Steel telah dicatatkan mempunyai hutang berdasarkan fasilitas keuangan yang disediakan berdasarkan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar USD 17,631,575.13. Oleh karena itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ditandatanganinya Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 oleh PT Tobu Indonesia Steel untuk menggunakan fasilitas pendanaan dari TERGUGAT tidak dapat dilakukan.

28. Bahwa karena fasilitas pendanaan dari TERGUGAT tidak dapat digunakan oleh PT Tobu Indonesia Steel, pihak PT Tobu Indonesia Steel hanya mendapatkan kerugian yaitu menanggung hutang TURUT TERGUGAT I yang sebelum ditandatanganinya bukanlah tanggung jawab dari PT Tobu Indonesia Steel dan juga ditambah dengan bertambahnya nilai jaminan aset PT Tobu Indonesia Steel kepada TERGUGAT.
29. Bahwa jika tanpa diiming-imingi fasilitas pendanaan baru, PT Tobu Indonesia Steel tidak mungkin mau menandatangani Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 dan mengambilalih hutang TURUT TERGUGAT I dan jika Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 tidak ditandatangani maka TERGUGAT hanya dapat menagih hutang sebesar Rp. 98.884.693.248 kepada TURUT TERGUGAT I dan bukan kepada PT Tobu Indonesia Steel.
30. Bahwa PT Tobu Indonesia Steel tidak membutuhkan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 karena sebelumnya telah mendapatkan fasilitas yang serupa dari TERGUGAT berdasarkan Akta Perubahan Kedelapan Perjanjian Pembelian Fasilitas Perbankan No. 12 tanggal 06 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Ngestirini Basoeki, S.H. oleh karena itu, dampak ditandatanganinya Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 oleh PT Tobu Indonesia Steel hanyalah suatu kerugian dan tidak ada keuntungan sedikitpun.
31. Bahwa seharusnya TERGUGAT memahami hal ini, karena hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *Corporate Benefit* di dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana seharusnya suatu Perseroan Terbatas mencari suatu keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dan bukan mencari suatu kerugian. Oleh karena itu TERGUGAT telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena penandatanganan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 tersebut sama sekali tidak menguntungkan PT Tobu Indonesia Steel.

Halaman 13 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



E. AKTA NO. 69 TANGGAL 30 NOPEMBER 2012 TIDAK MEMENUHI SYARAT SAH PERJANJIAN KARENA TERDAPAT SUATU SEBAB YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG OLEH KARENA ITU HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM

32. Bahwa beberapa klausul di dalam Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 diubah berdasarkan Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014 akan tetapi ketentuan mengenai konversi hutang dari Rupiah menjadi USD tidak diubah dan tetap diatur berdasarkan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012.

33. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan konversi hutang dari Rupiah menjadi USD di dalam Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berlaku pada tanggal 28 Juni 2011 ("**UU No. 7 tahun 2011**"). Berikut adalah isi dari Pasal 21 UU No. 7 Tahun 2011:

(1) Rupiah **wajib** digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya

yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. transaksi perdagangan internasional;
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. transaksi pembiayaan internasional.

34. Bahwa konversi hutang yang dilakukan oleh TERGUGAT di dalam Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 tidak memenuhi pengecualian



yang diatur pada Pasal 21 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011. Oleh karena itu, PENGGUGAT berkepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap keberadaan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 yang bertentangan dengan hukum.

35. Bahwa dikarenakan Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014 merupakan revisi dari beberapa ketentuan di dalam Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 dan bukan merupakan perjanjian tersendiri karena harus dibaca secara satu kesatuan, maka dapat dikatakan bahwa keabsahan Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014 mengacu juga kepada keabsahan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012.

36. Bahwa keberadaan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 yang bertentangan dengan hukum tersebut merugikan PENGGUGAT sebagai pemegang saham mayoritas, ditambah lagi Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 tersebutlah yang menyebabkan PT Tobu Indonesia Steel berada di dalam proses PKPU yang tidak wajar karena hanya terdapat satu kreditor, yaitu TERGUGAT. Oleh karena itu, PENGGUGAT, sebagai pemegang saham 99% dalam PT Tobu Indonesia Steel mempunyai cukup kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* atas tindakan merugikan serta melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT.

37. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang hanyalah perjanjian yang dibuat secara sah.

38. Bahwa syarat sah suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

"untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*



4. *suatu sebab yang halal.*"

39. Bahwa Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 merupakan suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian karena tidak memenuhi pesyaratan nomor 4 di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu suatu sebab yang halal. Bahwa hal ini dijelaskan di dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

*"Suatu sebab adalah terlarang, apabila **dilarang oleh undang-undang**, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum."*

40. Bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 mewajibkan Rupiah untuk digunakan untuk setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. Berikut adalah isi dari Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011:

"

*(1) Rupiah **wajib** digunakan dalam:*

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;*
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau*
- c. transaksi keuangan lainnya*

yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

41. Bahwa, walaupun terdapat kewajiban untuk menggunakan Rupiah pada setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, UU No. 7 Tahun 2011 memberikan pengecualian untuk melakukan transaksi tidak dengan Rupiah di dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;*
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;*
- c. transaksi perdagangan internasional;*
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau*
- e. transaksi pembiayaan internasional.*



42. Bahwa Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 tidak memenuhi pengecualian yang diatur di dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 dikarenakan hutang PT. Hansindo yang diambil alih oleh PT Tobu Indonesia Steel dan hutang PT Tobu Indonesia Steel yang dikonversi dari Rupiah menjadi USD bukanlah transaksi yang terdapat di dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tersebut dikarenakan total hutang sebesar Rp. 120.178.027.601 yang dikonversi ke USD sebesar USD 12,453,681.62 merupakan hutang lama yang bukan merupakan transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing ataupun transaksi pembiayaan internasional. Oleh karena itu, Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 **TELAH MELANGGAR KEWAJIBAN YANG DIATUR DI DALAM Pasal 21 UU No. 7 Tahun 2011.**

43. Bahwa pelanggaran tidak menggunakan Rupiah juga terdapat sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

“

(1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;*
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau*
- c. transaksi keuangan lainnya*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

44. Bahwa dikarenakan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 merupakan perjanjian yang bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 maka Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 dikategorikan sebagai suatu perjanjian dengan *suatu sebab yang terlarang*. Pasal 1335 KUHPdata mengatur mengenai konsekuensi hukum dari perjanjian dengan suatu sebab yang terlarang sebagai berikut:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”



45. BAHWA BERDASARKAN PENJABARAN DI ATAS DAPAT DISIMPULKAN BAHWA Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM KARENA TELAH BERTENTANGAN DENGAN UU No. 7 Tahun 2011.

46. Bahwa dikarenakan Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014 merupakan revisi dari beberapa ketentuan di dalam Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 dan bukan merupakan perjanjian tersendiri karena harus dibaca secara satu kesatuan, maka dapat dikatakan bahwa keabsahan Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014 mengacu juga kepada keabsahan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012. OLEH KARENA ITU DENGAN DINYATAKANNYA Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MAKA SECARA OTOMATIS Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014 JUGA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.

F. KERUGIAN YANG DIALAMI

47. Bahwa dengan ditandatanganinya Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012, PT Tobu Indonesia Steel harus menanggung tambahan hutang sebesar Rp. 98.884.693.248 atau USD 10,247,118.47 setelah dikonversi, yang seluruhnya berasal dari hutang eks PT. Hansindo/TURUT TERGUGAT I yang telah dibebankan terhadap PT Tobu Indonesia Steel akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT. Dengan demikian, total hutang PT Tobu Indonesia Steel pun bertambah serta berubah menjadi sebesar USD 17,631,575.13.

48. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT serta dengan tidak berlakunya Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012, maka seluruh hutang eks PT Hansindo/TURUT TERGUGAT I tidaklah lagi menjadi tanggung jawab PT Tobu Indonesia Steel. Dengan demikian jumlah hutang PT Tobu Indonesia Steel kepada TERGUGAT, setelah menghilangkan kewajiban hutang eks PT Hansindo/TURUT TERGUGAT I adalah sebagai berikut:

Jenis hutang	Nominal
--------------	---------



	Rupiah	USD
HUTANG SEBELUM AKTA No. 69 TANGGAL 30 NOVEMBER 2012		
Term Loan-1 Tobu Indonesia Steel	Rp. 21.293.334.353	-
Term Loan-2 PT Tobu Indonesia Steel	-	USD 5,177,893.51
HUTANG SETELAH AKTA No. 69 TANGGAL 30 NOVEMBER 2012		
Fasilitas LC 1 PT Tobu Indonesia Steel (20 Juni 2014)	-	USD 3,635,717.32
Fasilitas LC 2 PT Tobu Indonesia Steel (17 Sept 2014)	-	USD 2,960,285.13
SKBDN PT Tobu Indonesia Steel (10 Desember 2014)	Rp. 7.037.085.168	-
TOTAL HUTANG PT Tobu Indonesia Steel	Rp. 28.330.419.521	USD 11,773,895.96

49. Bahwa PT Tobu Indonesia Steel telah melakukan pembayaran hutang pokok dengan USD kepada pihak TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah
29 Juli 2013	USD 1,841,085.27
29 Juli 2013	USD 2,346,500.00
30 Juli 2013	USD 1,840,193.70
31 Juli 2013	USD 1,740,812.38
22 Agustus 2014	USD 1,427,500.00
1 Juni 2016	USD 3,853,988.96
TOTAL	USD 13,050,080.31

50. Bahwa PT Tobu Indonesia Steel juga telah melakukan pembayaran terhadap bunga pinjaman kepada TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 dalam bentuk USD dengan jumlah total hutang sebesar USD 17,631,575.13 yang dihitung sejak tanggal 13 Desember 2012 ada sebesar USD 1,742,467.39 dengan rincian sebagai berikut:

TAGIHAN BUNGA	JUMLAH BUNGA (USD)	TELAH DIBAYARKAN PADA TANGGAL
Desember 2012	44,576.18	27 Desember 2012
TOTAL BUNGA TAHUN 2012	44,576.18	
Januari 2013	95,504.36	28 Januari 2013
Februari 2013	98,687.85	26 Februari 2013
Maret 2013	89,137.41	-
April 2013	98,687.84	26 April 2013
Mei 2013	95,504.36	27 Mei 2013
Juni 2013	98,687.85	26 Juni 2013
Juli 2013	95,504.36	26 Juli 2013



Agustus 2013	60,374.19	26 Agustus 2013
September 2013	55,205.31	27 September 2013
Oktober 2013	53,424.49	28 Oktober 2013
November 2013	55,205.32	26 November 2013
Desember 2013	53,424.49	27 Desember 2013
TOTAL BUNGA TAHUN 2013	949,347.83	
Januari 2014	55,205.31	27 Januari 2014
Februari 2014	55,205.32	27 Februari 2014
Maret 2014	49,862.86	26 Maret 2014
April 2014	67,945	28 April 2014
Mei 2014	65,753.22	2 Juni 2014
Juni 2014	79,931.26	1 Juli 2014
Juli 2014	70,068.28	4 Agustus 2014
Agustus 2014	66,796.93	1 September 2014
September 2014	57,993.95	1 Oktober 2014
Oktober 2014	63,793.35	3 November 2014
November 2014	54,127.69	1 Desember 2014
Desember 2014	61,860.21	2 Januari 2015
TOTAL BUNGA TAHUN 2014	748,543.38	
TOTAL SELURUH BUNGA YANG TELAH DIBAYAR	1,742,467.39	

51. Bahwa PT Tobu Indonesia Steel telah mengalami kerugian karena telah membayarkan bunga hutang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT dengan penghitungan hutang pokok TURUT TERGUGAT I sebesar USD 10,247,118.47 dengan keterangan sebagai berikut:

Jenis Hutang	Jumlah Hutang
Letter of Credit TURUT TERGUGAT I	Rp. 91.733.200.000
rekening koran/overdraft TURUT TERGUGAT I	Rp. 7.151.493.248



Total	Rp. 98.884.693.248
Konversi dari Rupiah menjadi USD (Menggunakan kurs Rp. 9.650 per tanggal 12 Desember 2012)	USD 10,247,118.471

52. Bahwa dikarenakan harus dipisahkan antara hutang PT Tobu Indonesia Steel dan hutang TURUT TERGUGAT I maka PENGUGAT akan menghitung jumlah total bunga dari hutang TURUT TERGUGAT I saja yang telah dibayar oleh PT Tobu Indonesia Steel berdasarkan hutang pokok TURUT TERGUGAT I sebesar USD 10,247,118.47 dan dikarenakan telah lamanya pembayaran hutang pokok beserta bunganya tersebut dilakukan, maka PENGUGAT menuntut kepada TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang pernah dilakukan terkait dengan hutang TURUT TERGUGAT I (yaitu: hutang pokok ditambah dengan bunga hutang) ditambahkan dengan bunga yang dihitung hingga pada saat gugatan ini didaftarkan. Berikut adalah rincian penghitungan seluruh pembayaran beserta bunga:

PERHITUNGAN DALAM USD								
Tgl.	Keterangan	Pinjam	Bayar	Bunga	Saldo	Hari	%	Bunga
12-Dec-12	Pinjam	10,247,118.47			10,247,118.47	20	6.50%	37,003.48
01-Jan-13	Bunga			37,003.48	10,284,121.95	31	6.80%	60,219.25
SUBTOTAL BUNGA TAHUN 2012								97,222.73
SUBTOTAL KESELURUHAN BUNGA								97,222.73
01-Feb-13	Bunga			60,219.25	10,344,341.20	28	6.80%	54,710.07
01-Mar-13	Bunga			54,710.07	10,399,051.27	31	6.80%	60,892.22
01-Apr-13	Bunga			60,892.22	10,459,943.50	30	6.80%	59,273.01
01-May-13	Bunga			59,273.01	10,519,216.51	31	6.80%	61,595.86
01-Jun-13	Bunga			61,595.86	10,580,812.37	30	6.80%	59,957.94
01-Jul-13	Bunga			59,957.94	10,640,770.30	31	6.80%	62,307.62
01-Aug-13	Bunga			62,307.62	10,703,077.92	31	6.80%	62,672.47
01-Sep-13	Bunga			62,672.47	10,765,750.39	30	6.80%	61,005.92
01-Oct-13	Bunga			61,005.92	10,826,756.31	31	6.80%	63,396.67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERHITUNGAN DALAM USD								
Tgl.	Keterangan	Pinjam	Bayar	Bunga	Saldo	Hari	%	Bunga
01-Nov-13	Bunga			63,396.67	10,890,152.98	30	6.80%	61,710.87
01-Dec-13	Bunga			61,710.87	10,951,863.85	31	6.80%	64,129.25
01-Jan-14	Bunga			64,129.25	11,015,993.10	31	8.00%	75,887.95
SUBTOTAL BUNGA TAHUN 2013								747,539.85
SUBTOTAL KESELURUHAN BUNGA								844,762.58
01-Feb-14	Bunga			75,887.95	11,091,881.05	28	8.00%	69,016.15
01-Mar-14	Bunga			69,016.15	11,160,897.20	31	8.00%	76,886.18
01-Apr-14	Bunga			76,886.18	11,237,783.38	30	8.00%	74,918.56
01-May-14	Bunga			74,918.56	11,312,701.93	31	8.00%	77,931.95
01-Jun-14	Bunga			77,931.95	11,390,633.88	30	8.00%	75,937.56
01-Jul-14	Bunga			75,937.56	11,466,571.44	31	8.00%	78,991.94
01-Aug-14	Bunga			78,991.94	11,545,563.38	31	8.00%	79,536.10
01-Sep-14	Bunga			79,536.10	11,625,099.48	30	8.00%	77,500.66
01-Oct-14	Bunga			77,500.66	11,702,600.14	31	8.00%	80,617.91
01-Nov-14	Bunga			80,617.91	11,783,218.06	30	8.00%	78,554.79
01-Dec-14	Bunga			78,554.79	11,861,772.84	31	8.00%	81,714.44
01-Jan-15	Bunga			81,714.44	11,943,487.28	31	8.25%	84,848.52
SUBTOTAL BUNGA TAHUN 2014								936,454.75
SUBTOTAL KESELURUHAN BUNGA								1,781,217.33
TOTAL BUNGA YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH PT TOBU INDONESIA STEEL								1,781,217.33
01-Feb-15	Bunga			84,848.52	12,028,335.80	28	8.25%	77,181.82
01-Mar-15	Bunga			77,181.82	12,105,517.62	31	8.25%	85,999.61
01-Apr-15	Bunga			85,999.61	12,191,517.24	30	8.25%	83,816.68
01-May-15	Bunga			83,816.68	12,275,333.92	31	8.25%	87,206.02
01-Jun-15	Bunga			87,206.02	12,362,539.94	30	8.25%	84,992.46
01-Jul-15	Bunga			84,992.46	12,447,532.40	31	8.25%	88,429.34
01-Aug-15	Bunga			88,429.34	12,535,961.74	31	8.25%	89,057.56
01-Sep-15	Bunga			89,057.56	12,625,019.31	30	8.25%	86,797.01
01-Oct-15	Bunga			86,797.01	12,711,816.31	31	8.25%	90,306.86

Halaman 22 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERHITUNGAN DALAM USD								
Tgl.	Keterangan	Pinjam	Bayar	Bunga	Saldo	Hari	%	Bunga
01-Nov-15	Bunga			90,306.86	12,802,123.18	30	8.25%	88,014.60
01-Dec-15	Bunga			88,014.60	12,890,137.77	31	8.25%	91,573.69
01-Jan-16	Bunga			91,573.69	12,981,711.46	31	8.25%	92,224.24
SUBTOTAL BUNGA TAHUN 2015								1,045,599.90
SUBTOTAL KESELURUHAN BUNGA								2,826,817.23
01-Feb-16	Bunga			92,224.24	13,073,935.70	29	8.25%	86,887.20
01-Mar-16	Bunga			86,887.20	13,160,822.90	31	8.25%	93,496.68
01-Apr-16	Bunga			93,496.68	13,254,319.58	30	8.25%	91,123.45
01-May-16	Bunga			91,123.45	13,345,443.02	31	8.25%	94,808.25
01-Jun-16	Bunga			94,808.25	13,440,251.28	30	8.25%	92,401.73
01-Jul-16	Bunga			92,401.73	13,532,653.00	31	8.25%	96,138.22
01-Aug-16	Bunga			96,138.22	13,628,791.23	31	8.25%	96,821.20
01-Sep-16	Bunga			96,821.20	13,725,612.43	30	8.25%	94,363.59
01-Oct-16	Bunga			94,363.59	13,819,976.02	31	8.25%	98,179.41
01-Nov-16	Bunga			98,179.41	13,918,155.43	30	8.25%	95,687.32
01-Dec-16	Bunga			95,687.32	14,013,842.75	31	8.25%	99,556.67
01-Jan-17	Bunga			99,556.67	14,113,399.42	31	8.25%	100,263.94
SUBTOTAL BUNGA TAHUN 2016								1,139,727.66
SUBTOTAL KESELURUHAN BUNGA								3,966,544.89
01-Feb-17	Bunga			100,263.94	14,213,663.36	28	8.25%	91,204.34
01-Mar-17	Bunga			91,204.34	14,304,867.70	31	8.25%	101,624.16
01-Apr-17	Bunga			101,624.16	14,406,491.87	30	8.25%	99,044.63
01-May-17	Bunga			99,044.63	14,505,536.50	31	8.25%	103,049.75
01-Jun-17	Bunga			103,049.75	14,608,586.25	30	8.25%	100,434.03
01-Jul-17	Bunga			100,434.03	14,709,020.28	31	8.25%	104,495.33
01-Aug-17	Bunga			104,495.33	14,813,515.61	31	8.25%	105,237.68
01-Sep-17	Bunga			105,237.68	14,918,753.29	30	8.25%	102,566.43
01-Oct-17	Bunga			102,566.43	15,021,319.72	31	8.25%	106,713.96
01-Nov-17	Bunga			106,713.96	15,128,033.68	30	8.25%	104,005.23

Halaman 23 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERHITUNGAN DALAM USD								
Tgl.	Keterangan	Pinjam	Bayar	Bunga	Saldo	Hari	%	Bunga
01-Dec-17	Bunga			104,005.23	15,232,038.91	31	8.25%	108,210.94
01-Jan-18	Bunga			108,210.94	15,340,249.86	31	8.25%	108,979.69
SUBTOTAL BUNGA TAHUN 2017								1,235,566.18
SUBTOTAL KESELURUHAN BUNGA								5,202,111.08
01-Feb-18	Bunga			108,979.69	15,449,229.55	28	8.25%	99,132.56
01-Mar-18	Bunga			99,132.56	15,548,362.11	31	8.25%	110,458.16
01-Apr-18	Bunga			110,458.16	15,658,820.26	30	8.25%	107,654.39
01-May-18	Bunga			107,654.39	15,766,474.65	31	8.25%	112,007.66
01-Jun-18	Bunga			112,007.66	15,878,482.31	30	8.25%	109,164.57
01-Jul-18	Bunga			109,164.57	15,987,646.88	31	8.25%	113,578.91
01-Aug-18	Bunga			113,578.91	16,101,225.79	31	8.25%	114,385.79
01-Sep-18	Bunga			114,385.79	16,215,611.58	30	8.25%	111,482.33
01-Oct-18	Bunga			111,482.33	16,327,093.91	31	8.25%	115,990.40
SUBTOTAL BUNGA TAHUN 2018								993,854.76
TOTAL SELURUH BUNGA TAHUN 2018								6,195,965.83
GRAND TOTAL SELURUH BUNGA								6,195,965.83
TOTAL BUNGA DARI FEBRUARI 2015 SAMPAI DENGAN OKTOBER 2018								4,414,748.50

53. Bahwa secara nyata PT Tobu Indonesia Steel telah membayar bunga yang berasal dari pinjaman berdasarkan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012, yaitu sebesar USD 1,781,217.33. Nominal tersebut berasal dari pembayaran terhadap bunga sejak bulan Desember 2012 hingga bulan Januari 2015. OLEH KARENA ITU DAPAT DISIMPULKAN BAHWA KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PT TOBU INDONESIA STEEL TERKAIT DENGAN PEMBAYARAN BUNGA ADALAH SEBESAR USD 1,781,217.33.
54. Bahwa berdasarkan penghitungan bunga sampai dengan gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT harus mengembalikan uang PT Tobu Indonesia Steel dengan bunga seperti yang telah dijelaskan pada tabel di atas, yaitu sebesar USD 4,414,748.50. Nominal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2018

55. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT serta dengan tidak berlakunya Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012, seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Tobu Indonesia Steel haruslah dihitung sebagai pembayaran atas hutang PT Tobu Indonesia Steel saja, sehingga rincian hitungan seluruh utang PT Tobu Indonesia Steel serta pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

KOMPONEN	Nominal	
	Rupiah	USD
Total hutang PT Tobu Indonesia Steel (sebelum dan setelah Akta No. 69 tanggal 30 November 2012)	Rp. 28.330.419.521	USD 11,773,895.96
Pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Tobu Indonesia Steel		USD 13,050,080.31
Pembayaran bunga hutang TURUT TERGUGAT I yang telah dibayarkan oleh PT Tobu Indonesia Steel		USD 1,781,217.33
Total bunga yang harus dibayar PENGUGAT		USD 4,414,748.50
Sisa Kewajiban/(Kelebihan Pembayaran) oleh PT Tobu Indonesia Steel	Rp. 28.330.419.521 (hutang yang belum dibayar)	(USD 7,472,150.18) (Nominal yang harus diberikan kepada PT Tobu Indonesia Steel)

56. Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut, PENGUGAT harus memberikan ganti rugi kepada PT Tobu Indonesia Steel sebesar **USD 7,472,150.18** (tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh Dolar Amerika Serikat dan delapan belas sen) dan PT Tobu Indonesia Steel masih mempunyai kewajiban sebesar Rp. 28.330.419.521 (dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh satu Rupiah) kepada TERGUGAT. Dengan demikian, oleh karena Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 telah dibatalkan, maka kelebihan pembayaran USD yang telah diterima oleh TERGUGAT dari PT Tobu Indonesia Steel tersebut haruslah dikembalikan beserta dengan bunga yang telah diperhitungkan kepada PT Tobu Indonesia Steel. Dalam rangka diharuskan untuk menuntut dalam mata uang rupiah, maka berdasarkan rate JISDOR yang merupakan kurs referensi

Halaman 25 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Bank Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2018 (1 USD adalah sebesar Rp. 15.193), maka TERGUGAT harus mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh PT Tobu Indonesia Steel beserta dengan bunga sebesar Rp. 113.524.377.685 (seratus tiga belas milyar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah).

57. Bahwa, dengan adanya Akta No. 69 tahun 30 Nopember 2012 ini, PT Tobu Indonesia Steel telah juga mengalami kerugian yakni berupa:

- a. kerugian dari penambahan jaminan yang diberikan saat penandatanganan Akta No. 69 tahun 30 Nopember 2012 yakni tambahan jaminan senilai Rp. 86.800.000.050;
- b. kerugian berupa kehilangan kesempatan mendapatkan pembiayaan lain serta untuk menggunakan dana yang selalu harus disetor terlebih dahulu oleh PT Tobu Indonesia Steel (untuk menurunkan pagu kredit) sebelum kemudian meminjam/menggunakan fasilitas kredit tersebut).

58. Bahwa seluruh kerugian yang diderita oleh PT Tobu Indonesia Steel tersebut tentunya juga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGUGAT selaku pemegang saham 99% yang berkepentingan langsung atas PT Tobu Indonesia Steel.

G. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI

59. Bahwa, terdapat kekhawatiran bagi PENGUGAT bahwa TERGUGAT secara tanpa hak melakukan tuntutan pelaksanaan kewajiban atau melakukan tindakan lain atau tetap terus melaksanakan dan mengeksekusi hutang PT Tobu Indonesia Steel berdasarkan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 dan Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014. Bahwa terdapat aset-aset PT Tobu Indonesia Steel serta pihak terkait PT Tobu Indonesia Steel yang terancam dieksekusi karena permasalahan ini karena telah dijadikan jaminan hutang-hutang PT Tobu Indonesia Steel, yaitu:

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 104 (27 November 1985) untuk tanah dengan luas 37.500 m² atas nama PT Tobu Indonesia Steel;

Halaman 26 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sertifikat Hak Milik No. 859/Balongsari (21 Desember 2000) untuk tanah dengan luas 70 m² atas nama Hendra Basoeki;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 860/Balongsari (18 Desember 2000) untuk tanah dengan luas 830m² atas nama Hendra Basoeki;
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 1005/Balongsari (11 Februari 2002) untuk tanah dengan luas 1.035m² atas nama Hendra Basoeki;
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 2245/Greges tertanggal 23 Agustus 2001 untuk tanah dengan luas 1.318 m² atas nama Hendra Basoeki;
 - f. Sertifikat Hak Milik No. 2311/Greges tertanggal 7 Maret 2002 untuk tanah dengan luas 1.338 m² atas nama Hendra Basoeki;
 - g. Sertifikat Hak Milik No. 2312/Greges tertanggal 7 Maret 2002 untuk tanah dengan luas 1.400 m² atas nama Hendra Basoeki;
 - h. Fidusia stok barang besi beton dengan jumlah stock 1.250.000 Kg dengan nilai Rp. 10.000.000.000 berdasarkan Akta Perubahan Jaminain Fidusia Atas Stock Barang No. 37 Tanggal 24 Pebruari 2014;
 - i. Fidusia atas mesin-mesin produksi, *workshop*, utilitas dan mesin-mesin lainnya milik PT Tobu Indonesia Steel yang terletak di Pabrik PT Tobu Indonesia Steel di Jalan Pulogadung No. 14, Pulo Gadung, Jakarta Timur dengan nilai penjaminanan sebesar Rp. 18.000.000.000.
60. Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia juga harus mempertimbangkan bahwa pada saat ini PT Tobu Indonesia Steel sedang berada dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"). Sehubungan dengan hal ini, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memerintahkan seluruh pihak terkait agar menghentikan segala tindakan sehubungan dengan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012, termasuk dalam kaitannya dengan proses PKPU yang sedang berjalan.
61. Bahwa, dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah PENGUGAT sampaikan di atas, PENGUGAT dengan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya mengeluarkan Putusan Provisi sebagai berikut:



1. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II dan/atau para kuasanya atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*) tidak melakukan tindakan hukum apapun sehubungan dengan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 dan Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014;
2. Memerintahkan TERGUGAT agar tidak mengeksekusi seluruh jaminan yang timbul berdasarkan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 dan Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014 sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*);
3. Memerintahkan dan menghukum TERGUGAT, dalam hal terjadi ketidakpatuhan atas putusan provisi, apabila permohonan tindakan provisional ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah)** untuk setiap hari pelanggaran demikian terjadi atau berlanjut, dan bahwa uang paksa tersebut harus dibayarkan oleh TERGUGAT, dengan segera dan sekaligus kepada PENGGUGAT; dan
4. Dengan mengingat bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, memerintahkan agar putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lain dari PARA TERGUGAT (*uitvoerbaar bij voorraad*).

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT BERKENAN UNTUK MENGELUARKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan/atau para kuasanya atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*) tidak melakukan tindakan



- hukum apapun sehubungan dengan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 dan Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak mengeksekusi seluruh jaminan yang timbul berdasarkan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 dan Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014 sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*);
 3. Memerintahkan dan menghukum TERGUGAT, dalam hal terjadi ketidakpatuhan atas putusan provisi, apabila permohonan tindakan provisional ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari pelanggaran demikian terjadi atau berlanjut, dan bahwa uang paksa tersebut harus dibayarkan oleh TERGUGAT, dengan segera dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
 4. Memerintahkan agar putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lain dari PARA TERGUGAT (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 beserta Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014 batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan seluruh jaminan dan pertanggungan yang merupakan perjanjian *accessoir* dari Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 dan Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014 batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun sehubungan dengan Akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012 dan Akta No. 33 tanggal 24 Pebruari 2014;



6. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II untuk menghormati putusan pengadilan dan tidak mengambil suatu tindakan hukum apapun yang bertentangan dengan putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh PT Tobu Indonesia Steel kepada PT Tobu Indonesia Steel beserta dengan bunga sebesar Rp. 113.524.377.685 (seratus tiga belas milyar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara; dan
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap kuasanya, Soenardi Pardi, S.H, LL.M, Dkk, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Hendra Soenardi, beralamat di Menara Pertiwi, Lantai 38 Jl. Mega Kuningan Barat III No.3 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di bagian hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Oktober 2018 dengan Nomor Register : 3722/SK/HKM/X/2018, **Tergugat** hadir kuasanya bernama Mira Amalia, S.H, M.H, Fajri Akbar, S.H, dkk, Para Advokat dan calon Advokat dari Law Firm **Swandy Halim & Partners** beralamat Kantor di Gedung Manara Kadin Indonesia Lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 245/2018 tanggal 26 November 2018, **Turut Tergugat-I** hadir kuasanya Aristarkhus Sihombing, S.H dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EP & Partners yang berkantor di Treasury Tower/Office Lantai 7 Unit F Distric 8 Lot 28 SCBD Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK/EP&P/I/2019, tanggal 20 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Januari 2019 dengan Nomor Register 239/SK/HKM/I/2019, sedangkan **Turut Tergugat-II hadir, kuasanya Suwandi, S.H dan Giri Singgih**



Hartarto,S.H,LL.M, berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan hokum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Januari 2019 dengan Nomor Register : 131/SK/HKM/I/2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016, Majelis telah menunjuk **Sdr.Toto Ridarto,S.H,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku mediator, tetapi berdasarkan pemberitahuan dari Mediator tertanggal 06 Februari 2019 upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak mengajukan perubahan atau perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, **Tergugat telah mengajukan eksepsi/jawaban tertanggal 20 Maret 2019** yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya, TERGUGAT selaku lembaga perbankan telah memberikan fasilitas-fasilitas kredit kepada 2 (dua) perusahaan yang saling terafiliasi yakni kepada TURUT TERGUGAT I dan PT. TOBU INDONESIA STEEL (selanjutnya disebut "**PT TOBU**") dengan uraian sebagai berikut:

Utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT

2. Bahwa berdasarkan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/06/1139/TR/SME tanggal 2 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 23 tanggal 6 Juli 2009, TERGUGAT telah memberikan fasilitas-fasilitas kredit kepada TURUT TERGUGAT I berupa:
 - a. Fasilitas Rekening Koran/Overdraft dengan pagu fasilitas sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal **9 Mei 2010**.
 - b. Fasilitas L/C dengan pagu fasilitas sebesar Rp.142.000.000.000,- (seratus empat puluh dua milyar Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal **29 Mei 2010**.



3. Bahwa untuk menjamin pengembalian atas fasilitas-fasilitas kredit tersebut di atas maka TURUT TERGUGAT I telah memberikan jaminan-jaminan kebendaan berupa 6 (enam) bidang tanah dan bangunan gudang seluas 5.991 m² yang terletak di Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya, Jawa Timur, atas nama Hendra Basoeki sebagaimana SHM No.859/Balongsari, SHM No.860/Balongsari, SHM No.1005/Balongsari, SHM No.2245/Greges, SHM No.2312/Greges dan SHM No.2311/Greges (selanjutnya disebut "**Jaminan Gudang**").
4. Dalam perkembangannya TURUT TERGUGAT I tidak dapat melunasi utangnya kepada TERGUGAT sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian kredit tersebut di atas. Oleh karena itu TERGUGAT atas itikad baiknya telah berkali-kali memberikan perpanjangan tanggal jatuh tempo atas fasilitas-fasilitas kredit tersebut sebagaimana terakhir diperpanjang melalui Perubahan Kesebelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/11/1184/AMD/MM tanggal 9 Agustus 2011, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Fasilitas Rekening Koran/Overdraft diperpanjang tanggal jatuh temponya menjadi tanggal **9 Mei 2012** (catatan : pagu fasilitas ini juga diturunkan menjadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah)).
 - b. Fasilitas L/C diperpanjang tanggal jatuh temponya menjadi tanggal **9 Mei 2012** (catatan : pagu fasilitas ini juga diturunkan menjadi sebesar Rp.95.000.000.000,- (sembilan puluh lima milyar Rupiah))
5. Bahwa namun demikian sampai dengan tanggal jatuh tempo atas kedua fasilitas kredit tersebut, TURUT TERGUGAT I tidak juga dapat melunasi seluruh utangnya kepada TERGUGAT. Bahkan sampai dengan tanggal 30 November 2012, TURUT TERGUGAT I masih mempunyai utang kepada TERGUGAT atas Fasilitas Rekening Koran/Overdraft sebesar Rp.7.151.493.248,- (tujuh milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan Rupiah) dan utang atas Fasilitas L/C sebesar Rp.91.733.200.000,- (sembilan puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah).

Utang PT TOBU kepada TERGUGAT



6. Di samping telah memberikan fasilitas kredit kepada TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Kredit (Rekening Koran) Nomor 96 tanggal 26 April 2004 Jo. Akta Perjanjian Kredit (Revolving Loan) Nomor 97 tanggal 26 April 2004 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ngestirini Basoeki, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**PK Awal Tahun 2004**"), juga telah memberikan fasilitas-fasilitas kredit kepada PT TOBU antara lain berupa Fasilitas Rekening Koran dan Fasilitas Pinjaman Revolving Loan. Adapun untuk menjamin pengembalian atas fasilitas-fasilitas kredit tersebut, maka PT TOBU telah memberikan jaminan-jaminan kebendaan antara lain :
- a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 37.500 m² yang terletak di Jalan Pulo Gadung No.14, Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur, atas nama PT TOBU sebagaimana SHGB No.104/Jatinegara (selanjutnya disebut "**Jaminan Pabrik**")
 - b. Mesin-mesin milik PT TOBU yang terletak di atas Jaminan Pabrik (selanjutnya disebut "**Jaminan Mesin**").
7. Bahwa dalam perkembangannya PT TOBU telah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT untuk mendapatkan fasilitas kredit tambahan. Atas permohonan PT TOBU tersebut, TERGUGAT dengan itikad baik sebagaimana Akta Perubahan Ketujuh A Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) Nomor 05 tanggal 5 November 2007 yang dibuat di hadapan Ngestirini Basoeki, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perubahan PK Ke-7A Tahun 2007**") sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Kedelapan A Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 12 tanggal 6 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Ngestirini Basoeki, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perubahan PK Ke-8A Tahun 2008**"), telah memberikan tambahan fasilitas kredit kepada PT TOBU berupa Fasilitas L/C dengan pagu fasilitas sebesar USD 25,000,000,- (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) yang jatuh tempo pada tanggal **27 April 2009**.
8. Bahwa untuk menjamin pengembalian atas Fasilitas L/C tersebut maka Jaminan Pabrik dan Jaminan Mesin yang sebelumnya telah dijaminkan oleh PT TOBU kepada TERGUGAT untuk menjamin Fasilitas Rekening Koran dan Fasilitas Pinjaman Revolving Loan, telah di-cross collateral-



kan untuk menjamin Fasilitas L/C tersebut. Di samping itu PT TOBU juga telah memberikan jaminan tambahan berupa Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari PT. WIRA SAKTI ADIMULYA.

9. Dalam perkembangannya PT TOBU tidak dapat melunasi seluruh utangnya atas Fasilitas L/C sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian kredit tersebut di atas. Oleh karena itu PT TOBU telah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT agar dapat memperpanjang tanggal jatuh tempo atas Fasilitas L/C tersebut. Atas permohonan PT TOBU tersebut, TERGUGAT dengan itikad baik kembali mengabulkan permohonan PT TOBU tersebut sebagaimana Akta Perubahan Kesepuluh A Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 126 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Ngestirini Basoeqi, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut **“Perubahan PK Ke-10A Tahun 2009”**), di mana TERGUGAT telah menutup Fasilitas L/C dan memberikan fasilitas-fasilitas kredit baru yang akan digunakan untuk melunasi Fasilitas L/C, yakni sebagai berikut:

- a. Fasilitas Term Loan – 1 dengan pagu fasilitas sebesar Rp.132.586.667.707,- (seratus tiga puluh dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal **30 Juni 2011**.
- b. Fasilitas Term Loan – 2 dengan pagu fasilitas sebesar USD 10,355,787.04 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan nol empat sen) yang jatuh tempo pada tanggal **30 Juni 2011**.

Dengan demikian senyatanya PT TOBU telah mendapatkan perpanjangan waktu untuk melunasi utangnya atas Fasilitas L/C sampai dengan tanggal **30 Juni 2011**.

10. Bahwa namun demikian sampai dengan tanggal jatuh tempo atas kedua fasilitas kredit tersebut, PT TOBU tidak juga dapat melunasi seluruh utangnya kepada TERGUGAT. Bahkan sampai dengan tanggal 30 November 2012, PT TOBU masih mempunyai utang kepada TERGUGAT atas Fasilitas Term Loan – 1 sebesar Rp.21.293.334.353,- (dua puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga Rupiah) dan utang atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Term Loan – 2 sebesar USD 5,177,893.51 (lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga Dollar Amerika Serikat dan lima puluh satu sen).

11. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka PT TOBU telah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT untuk memberikan perpanjangan tanggal jatuh tempo atas fasilitas-fasilitas kredit yang diterima oleh PT TOBU tersebut. Adapun agar permohonannya tersebut disetujui oleh TERGUGAT, maka PT TOBU atas inisiatifnya sendiri telah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT untuk mengambil-alih utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT. Dengan pengambil-alihan utang tersebut, PT TOBU juga berharap mendapatkan fasilitas kredit tambahan dari TERGUGAT.
12. Atas permohonan dari PT TOBU tersebut, TERGUGAT melalui surat No.349/BP/CRC-WB/AMD/XI/2012 tanggal 30 November 2012 perihal : *Surat Penawaran Kredit* (selanjutnya disebut “**Surat Penawaran**”), telah mengajukan penawaran kepada PT TOBU dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Fasilitas Term Loan – 1 dan Fasilitas Term Loan – 2 diubah menjadi Fasilitas Revolving Loan dengan jumlah pinjaman maksimal sebesar USD 18,531,008 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan Dollar Amerika Serikat), atau maksimal sebesar jumlah utang PT TOBU dan TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT.
 - b. Tanggal jatuh tempo atas Fasilitas Term Loan adalah **30 November 2013.**
 - c. Pagu fasilitas ditentukan sebesar USD 18,531,008 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan Dollar Amerika Serikat) adalah untuk mengantisipasi kenaikan nilai mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah pada saat pencairan Fasilitas Term Loan, mengingat utang PT TOBU dan TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT akan dilunasi dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
 - d. Fasilitas Term Loan akan digunakan untuk melunasi utang PT TOBU dan utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT.
 - e. Fasilitas Term Loan dapat juga digunakan untuk Fasilitas L/C dan/atau Fasilitas SKBDN, di mana Fasilitas L/C dan/atau Fasilitas

Halaman 35 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



SKBDN dapat digunakan untuk pembelian bahan baku oleh PT TOBU.

- f. Fasilitas L/C dan/atau Fasilitas SKBDN dapat ditarik apabila PT TOBU telah membayar baki debet Fasilitas Term Loan minimum sejumlah Fasilitas L/C dan/atau Fasilitas SKBDN yang akan dibuka oleh PT TOBU.
- g. Jaminan perusahaan dari PT. WIRA SAKTI ADIMULYA dilepaskan, sehingga jaminan-jaminan kebendaan untuk menjamin pengembalian Fasilitas Term Loan antara lain Jaminan Gudang, Jaminan Pabrik dan Jaminan Mesin.
13. Bahwa PT TOBU telah menyetujui penawaran yang diajukan oleh TERGUGAT tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat **telah ada persetujuan dari para pemegang saham PT TOBU (termasuk PENGGUGAT) terkait perubahan perjanjian kredit tersebut sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT TOBU tertanggal 22 November 2012,** maka ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Surat Penawaran tersebut telah dituangkan dalam Akta Perubahan Kesebelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 69 tanggal 30 November 2012 yang dibuat di hadapan Ngestirini Basoeki, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut **“Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012”**), di mana sebelum menandatangani Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 tersebut, seluruh ketentuan dalam Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 tersebut telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris di hadapan PT TOBU dan TERGUGAT.
14. Selanjutnya PT TOBU melalui surat No.078/Dirut-TIS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 telah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT untuk menarik Fasilitas Term Loan sebesar USD 17,631,575.13 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat dan tiga belas sen) pada tanggal 13 Desember 2012, yang akan digunakan untuk melunasi utang PT TOBU dan TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT.

catatan : - Total utang PT TOBU dan TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT per tanggal 30 November 2012 adalah sebesar Rp.120.178.027.601,- (seratus dua puluh milyar



seratus tujuh puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu enam ratus satu Rupiah) dan USD 5,177,893.51 (lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga Dollar Amerika Serikat dan lima puluh satu sen).

- Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat pada saat pencairan (baca : 13 November 2012) adalah Rp.9.650 per Dollar Amerika Serikat.
- Total utang PT TOBU dan TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT per tanggal 30 November 2012 setelah dikonversi adalah sebesar USD 17,631,575.13 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat dan tiga belas sen).

15. Dalam perkembangannya TERGUGAT pada tanggal 13 Desember 2012 telah mencairkan Fasilitas Term Loan sebesar USD 17,631,575.13 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat dan tiga belas sen) di mana pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal **30 November 2013**.

16. Namun demikian sampai dengan tanggal jatuh tempo atas pinjaman tersebut, PT TOBU hanya mampu membayar sebagian utangnya kepada TERGUGAT yakni sebesar USD 7,768,591 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL PEMBAYARAN	JUMLAH PEMBAYARAN
29 Juli 2013	USD 1,841,085
29 Juli 2013	USD 2,346,500
30 Juli 2013	USD 1,840,194
30 Juli 2013	USD 1,740,812
TOTAL PEMBAYARAN	USD 7,768,591

17. Sehubungan dengan hal tersebut maka atas permohonan dari PT TOBU, TERGUGAT berdasarkan Akta Perubahan Keduabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 33 tanggal 24 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Ngestirini Basoeki, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut **“Perubahan PK Ke-12 Tahun 2014”**) telah memberikan perpanjangan tanggal jatuh tempo atas Fasilitas Term Loan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **30 November 2014**. Di samping itu dalam Perubahan PK Ke-12 Tahun 2014 tersebut pagu Fasilitas Term Loan telah diturunkan/disesuaikan dengan jumlah Fasilitas Term Loan yang telah ditarik oleh PT TOBU yakni sebesar USD 17,631,575.13 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat dan tiga belas sen).

18. Bahwa oleh karena PT TOBU telah melakukan pembayaran atas sebagian jumlah utang atas Fasilitas Term Loan (lihat butir 16 di atas), maka PT TOBU dapat melakukan penarikan atas Fasilitas L/C dan/atau Fasilitas SKBDN maksimum sebesar jumlah Fasilitas Term Loan yang dibayar oleh PT TOBU. Adapun PT TOBU telah melakukan penarikan atas Fasilitas L/C yang digunakan untuk kepentingan / keuntungan PT TOBU dengan perincian sebagai berikut :

- Penarikan atas Fasilitas L/C pada tanggal 23 Juni 2014 sebesar USD 3,635,717.32 (tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas Dollar Amerika Serikat dan tiga puluh dua sen)
- Penarikan atas Fasilitas L/C pada tanggal 22 September 2014 sebesar USD 2,960,285.13 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat dan tiga belas sen)
- Penarikan atas Fasilitas SKBDN pada tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp.7.037.085.168,- (tujuh milyar tiga puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu seratus enam puluh delapan Rupiah).

19. Bahwa namun demikian sampai dengan tanggal jatuh tempo atas pinjaman tersebut (baca : 30 November 2014), PT TOBU tetap tidak dapat melunasi seluruh utangnya kepada TERGUGAT. Sehubungan dengan hal tersebut maka TERGUGAT telah beberapa kali memperingatkan PT TOBU untuk segera melunasi seluruh utangnya kepada TERGUGAT melalui surat-surat peringatan sebagai berikut :

- Surat No.135/LWOWB-SAM/XI/2015 tanggal 30 November 2015 perihal : *Surat Peringatan I (Pertama)*;
- Surat No.162/LWOWB-SAM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal : *Surat Peringatan II (Kedua)*;

Halaman 38 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa namun demikian PT TOBU pada tanggal 1 Juni 2016 hanya melakukan pembayaran atas sebagian utangnya kepada TERGUGAT yakni sebesar USD 3,853,988.96 (tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan Dollar Amerika Serikat dan sembilan puluh enam sen).
21. Sehubungan dengan hal tersebut maka TERGUGAT kembali memperingatkan PT TOBU untuk segera melunasi seluruh utangnya kepada TERGUGAT melalui surat-surat peringatan sebagai berikut :
- Surat No.485/LWOWB-SAM/XI/2016 tanggal 17 November 2016 perihal : *Surat Peringatan I (Pertama) Pengulangan;*
 - Surat No.072/LWOWB-SAM/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal : *Surat Peringatan II (Kedua);*
 - Surat No. 120/LWOWB-SAM/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal : *Surat Peringatan III/Terakhir.*
 - Surat No.288/LWOWB-SAM/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 perihal : *Surat Pernyataan Default dan Peringatan Terakhir*
22. Bahwa meskipun telah berkali-kali diperingatkan, PT TOBU tetap tidak melunasi seluruh utangnya kepada TERGUGAT.
23. Sehubungan dengan hal tersebut maka TERGUGAT pada tanggal 8 Maret 2018 telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT TOBU yang terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register perkara No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
24. Bahwa dalam persidangan perkara tersebut, PT TOBU telah membantah mempunyai utang kepada TERGUGAT, karena menurut PT TOBU, TERGUGAT telah melakukan penipuan dengan mengiming-imingi dan membujuk PT TOBU untuk mengambil-alih utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT.
25. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 April 2018 telah menolak dalil PT TOBU tersebut dengan pertimbangan bahwa dalil PT TOBU tersebut merupakan hipotesa sepihak dari PT TOBU, karena sepanjang

Halaman 39 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan perkara a quo tidak terdapat satu pun bukti yang dapat menunjukkan adanya penipuan yang mengakibatkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut menjadi batal. Oleh karena itu dalam Putusan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 April 2018 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan PT TOBU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dan TURUT TERGUGAT II telah diangkat selaku Pengurus dalam proses PKPU tersebut. Adapun Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) karena tidak terbuka upaya hukum terhadap putusan-putusan dalam proses PKPU sebagaimana ketentuan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”).

Paragraf 5 Halaman 34 Putusan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 April 2018 :

“Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah mendalilkan adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU berdasarkan bukti-bukti berupa perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana Bukti P-1.a s/d Bukti P-1.e. Adapun menurut Termohon PKPU perjanjian-perjanjian kredit tersebut harus dibatalkan karena adanya penipuan. Bahwa atas keberatan Termohon PKPU tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil Termohon PKPU tersebut hanyalah merupakan hipotesa sepihak dari Termohon PKPU, oleh karena sepanjang persidangan perkara a quo, tidak terdapat satupun bukti yang dapat menunjukkan adanya penipuan yang mengakibatkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut menjadi batal. Oleh karena itu perjanjian-perjanjian kredit antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU sebagaimana Bukti P-1.a s/d Bukti P-1.e tetap ada/eksis dan sah serta mengikat sebagai undang-undang bagi Para Pihak yaitu Pemohon PKPU dan Termohon PKPU (Pakta Sunt Servanda) sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

Halaman 40 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



“Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

26. Dalam perkembangannya proses PKPU Sementara tersebut telah beberapa kali diperpanjang, dengan total waktu PKPU hampir mendekati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Namun demikian untuk menghambat jalannya proses PKPU tersebut, maka PENGUGAT pada tanggal 25 Oktober 2018 telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana yang terdaftar di bawah register perkara No.828/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

27. Adapun sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Gugatan a quo hanya merupakan gugatan yang mengada-ada yang sengaja dibuat untuk menghalang-halangi / menghambat proses PKPU No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. agar tidak sampai berakhir dengan kepailitan dan aset-aset PT TOBU dieksekusi. Hal ini terbukti dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. PENGUGAT dalam Posita dan Petitum Permohonan Putusan Provisi Gugatan a quo pada pokoknya memohon agar para pihak menghentikan segala tindakan yang berkaitan dengan Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 termasuk menghentikan proses PKPU No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang sedang berjalan dan tidak melakukan eksekusi atas aset-aset PT TOBU.
- b. PENGUGAT dalam Gugatan a quo pada pokoknya mempersoalkan materi pokok perkara yang telah pernah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat persidangan perkara Permohonan PKPU No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yakni dengan mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengiming-imingi dan membujuk PT TOBU untuk mengambil-alih utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT (baca : dalil ini telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 April 2018, baca butir 25 di atas).



- c. PENGGUGAT merupakan perusahaan yang saling terafiliasi dengan PT TOBU, yang keduanya dipimpin oleh Bapak Sudjono selaku Direktur Utama.

Posita Permohonan Putusan Provisi dalam butir 60 halaman 27 Gugatan a quo :

"Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia juga harus mempertimbangkan bahwa pada saat ini PT Tobu Indonesia Steel sedang berada dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"). Sehubungan dengan hal ini, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memerintahkan seluruh pihak terkait agar menghentikan segala tindakan sehubungan dengan Akta No. 69 tanggal 30 November 2012, termasuk dalam kaitannya dengan proses PKPU yang sedang berjalan."

Butir 1 dan 2 Petitum Permohonan Putusan Provisi Gugatan a quo :

- "1. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan/atau para kuasanya atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewijsde) tidak melakukan tindakan hukum apapun sehubungan dengan Akta No. 69 tanggal 30 November 2012 dan Akta No. 33 tanggal 24 Februari 2014.*
- 2. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak mengeksekusi seluruh jaminan yang timbul berdasarkan Akta No. 69 tanggal 30 November 2012 dan Akta No. 33 tanggal 24 Februari 2014 sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat."*

catatan : garis bawah dan penebalan kata, ditambahkan

28. Dalam perkembangannya proposal perdamaian yang diajukan oleh PT TOBU tidak dapat diterima oleh kreditornya. Oleh karena itu berdasarkan Putusan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Desember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan PT TOBU pailit dengan segala akibat hukumnya dan TURUT TERGUGAT II telah diangkat selaku Kurator dalam proses Kepailitan tersebut.



29. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU, TURUT TERGUGAT II telah mencatatkan Jaminan Gudang, Jaminan Pabrik dan Jaminan Mesin sebagai harta pailit dalam proses Kepailitan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebagaimana Daftar Aset (Sementara) Dalam Proses Kepailitan PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) tertanggal 31 Desember 2018 yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun sampai dengan saat ini tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan terhadap Daftar Aset (Sementara) Dalam Proses Kepailitan PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) tertanggal 31 Desember 2018 tersebut, sehingga jelas Daftar Aset (Sementara) Dalam Proses Kepailitan PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) tertanggal 31 Desember 2018 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU :

- "1. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator.*
- 2. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas."*

30. Di samping itu Daftar Kreditor Separatis PT. Tobu Indonesia Steel (dalam Pailit) tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat berdasarkan hasil verifikasi atas Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 jo. Perubahan PK Ke-12 Tahun 2014 juga telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) karena tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan / renvoi prosedur terhadap Daftar Kreditor Separatis PT. Tobu Indonesia Steel (dalam Pailit) tanggal 31 Januari 2019 tersebut.

31. Bahwa namun demikian Gugatan a quo yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bermaksud untuk mempersoalkan kembali materi terkait Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 yang menjadi dasar dibuatnya Putusan PKPU / Daftar Aset / Daftar Kreditor yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Adapun hal tersebut dapat mengakibatkan kekacauan antar lembaga peradilan dan berpotensi



menimbulkan dualisme putusan yang dapat menimbulkan pertentangan antara Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo karena Gugatan a quo termasuk dalam “hal-hal lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang harus diperiksa dan diadili di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

32. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 butir 7 UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa gugatan atas hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Debitor. Adapun yang dimaksud dengan “hal-hal lain” berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, antara lain **perkara di mana Debitor, Kreditor, Pengurus atau Kurator menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit.**

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”

Pasal 1 butir (7) UU Kepailitan dan PKPU :

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.”

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan



dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya."

catatan : garis bawah dan penebalan kata, ditambahkan

33. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas PENGUGAT dalam Gugatan a quo antara lain mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II yang notabene merupakan pihak-pihak dalam perkara PKPU/Kepailitan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang perkaranya sedang berlangsung/berjalan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan uraian sebagai berikut:

- TERGUGAT selaku Pemohon PKPU / Kreditor Separatis dalam proses PKPU/Kepailitan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- TURUT TERGUGAT II selaku Pengurus/Kurator dalam proses PKPU/Kepailitan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

34. Di samping itu hal-hal yang dipersoalkan oleh PENGUGAT dalam Gugatan a quo adalah berkaitan dengan proses PKPU/Kepailitan serta harta pailit dalam perkara PKPU/Kepailitan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan uraian sebagai berikut:

- PENGUGAT mempersoalkan dan memohon pembatalan atas Perjanjian Kredit yang menjadi dasar dinyatakan PT TOBU dalam keadaan PKPU Sementara sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) (lihat butir 25 di atas), serta yang menjadi dasar diakuinya seluruh tagihan TERGUGAT terhadap PT TOBU, sebagaimana Daftar Kreditor Separatis PT. Tobu Indonesia Steel (dalam Pailit) tanggal 31 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) (lihat butir 30 di atas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT memohon agar seluruh jaminan dibatalkan serta meminta agar seluruh jaminan tersebut tidak dieksekusi, di mana jaminan-jaminan tersebut merupakan boedel pailit dalam perkara Kepailitan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebagaimana Daftar Aset (Sementara) Dalam Proses Kepailitan PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) tertanggal 31 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) (lihat butir 29 di atas).

35. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa perkara a quo adalah perkara yang melibatkan pihak-pihak dalam proses PKPU/Kepailitan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan berkaitan dengan proses PKPU/Kepailitan serta harta pailit dalam perkara PKPU/Kepailitan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dengan demikian jelas bahwa Gugatan a quo adalah termasuk "hal-hal lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berikut Penjelasannya. Oleh karena itu pengadilan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor Pailit (*in casu* PT TOBU) yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

36. Senyatanya perkara serupa pernah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No.280/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Dalam perkara tersebut pihak penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (baca : perkara PKPU No.25/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Adapun Majelis Hakim melalui Putusan Sela No.280/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 5 September 2016 telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan pertimbangan karena perkara tersebut berkaitan dengan proses PKPU sehingga harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berikut Penjelasannya.

Halaman 46 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Paragraf 5 Halaman 47 s/d 48 Putusan

No.280/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 5 September 2016 :

"Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat berkaitan dengan Perjanjian Kredit antara Tergugat I dan Tergugat II, nomor 162/CB/Jkt/2011 tanggal 22 Agustus 2011 beserta perubahannya serta berkaitan dengan dana yang ada dalam rekening Tergugat II/Debitur dalam PKPU, maka menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, dasar gugatan Penggugat berkaitan dengan proses PKPU, di mana Penggugat dan Tergugat I sebagai pihak Kreditur, maka seharusnya gugatan Actio Pauliana a quo diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasan pasal tersebut, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo."

catatan : garis bawah dan penebalan kata, ditambahkan

37. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela (*tussen vonnis*) terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara (*eind vonnis*) dengan menjatuhkan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo;
- 3) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 4) Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

EKSEPSI NEBIS IN IDEM

Halaman 47 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



38. Bahwa M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Halaman 439 dan 440, menjelaskan bahwa terhadap suatu perkara yang pernah diajukan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan lagi, oleh karena itu gugatan terhadap perkara yang sama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Halaman 439:

"Disebut juga exceptie van gewijsde zaak. Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali."

Doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Halaman 440:

"Meskipun semula istilah ne bis in idem hanya dikenal dalam bidang pidana, namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang juga disebut exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak) berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Inti sari dari ketentuan tersebut, mengatakan :

- *suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;*
- **gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem atau res judicata;**
- **oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)."**

Halaman 48 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



catatan : garis bawah dan penebalan kata, ditambahkan

39. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatan a quo pada pokoknya mempersoalkan materi pokok perkara terkait adanya penipuan dalam Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012, QUOD NON.
40. Senyatanya materi pokok perkara yang dipersoalkan oleh PENGUGAT tersebut sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Adapun Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak dalil PT TOBU tersebut dengan pertimbangan bahwa dalil PT TOBU tersebut merupakan hipotesa sepihak dari PT TOBU, karena sepanjang persidangan perkara a quo tidak terdapat satu pun bukti yang dapat menunjukkan adanya penipuan yang dapat mengakibatkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut menjadi batal.

Paragraf 5 Halaman 34 Putusan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 April 2018 :

"Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah mendalilkan adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU berdasarkan bukti-bukti berupa perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana Bukti P-1.a s/d Bukti P-1.e. Adapun menurut Termohon PKPU perjanjian-perjanjian kredit tersebut harus dibatalkan karena adanya penipuan. Bahwa atas keberatan Termohon PKPU tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil Termohon PKPU tersebut hanyalah merupakan hipotesa sepihak dari Termohon PKPU, oleh karena sepanjang persidangan perkara a quo, tidak terdapat satupun bukti yang dapat menunjukkan adanya penipuan yang mengakibatkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut menjadi batal. Oleh karena itu perjanjian-perjanjian kredit antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU sebagaimana Bukti P-1.a s/d Bukti P-1.e tetap ada/eksis dan sah serta mengikat sebagai undang-undang bagi Para Pihak yaitu Pemohon PKPU dan Termohon PKPU (Pakta Sunt Servanda) sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : "semua

Halaman 49 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

catatan : garis bawah dan penebalan kata, ditambahkan

41. Di samping itu materi pokok perkara yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT tersebut senyatanya sudah diperiksa dan menjadi dasar bagi TURUT TERGUGAT II untuk membuat Daftar Aset (Sementara) Dalam Proses Kepailitan PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) tertanggal 31 Desember 2018 dan Daftar Kreditor Separatis PT. Tobu Indonesia Steel (dalam Pailit) tanggal 31 Januari 2019 yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
42. Bahwa oleh karena materi pokok perkara yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT tersebut telah diperiksa dan diuji serta telah ada Putusan/Daftar Aset/Daftar Kreditor yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka terbukti bahwa Gugatan a quo adalah *nebis in idem*, sehingga Gugatan a quo tidak dapat diperkarakan kembali. Dengan demikian TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut
- Dalam Eksepsi Nebis In Idem :**
- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Nebis In Idem yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 - 3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON

43. Bahwa M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Halaman 438, menjelaskan bahwa dapat diajukan *exceptio in persona* apabila orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.



Doktrim M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Halaman 438:

“Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut. Misalnya anak di bawah umur, atau orang yang di bawah perwalian. Perseroan yang belum disahkan sebagai badan hukum bertindak atas nama perseroan. Atau yang bertindak bukan direksi perseroan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Atau, yang bertindak mengajukan gugatan atas nama yayasan bukan pengurus. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.”

44. Bahwa dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT menggugat dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham PT. TOBU, di mana PENGGUGAT mendalilkan bahwa PT TOBU telah dirugikan karena harus membayar porsi utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT. Di samping itu PT TOBU juga mengalami kerugian karena adanya penambahan jaminan dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan lain. Adapun kerugian PT TOBU tersebut menurut PENGGUGAT juga menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT selaku pemegang saham PT TOBU.

Butir 56 Gugatan a quo :

“Bahwa seluruh kerugian yang diderita oleh PT Tobu Indonesia Steel tersebut tentunya juga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT selaku pemegang saham 99% yang berkepentingan langsung atas PT. Tobu Indonesia Steel.”

catatan : garis bawah dan penebalan kata, ditambahkan

45. Bahwa berdasarkan materi pokok gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, jelas sekali bahwa PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan Gugatan a quo. Hal ini disebabkan

Halaman 51 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



- oleh karena apabila benar PT TOBU telah dirugikan akibat mengambil-alih utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT, QUOD NON, maka pihak yang seharusnya mengajukan Gugatan a quo adalah Direksi PT TOBU, bukan PENGUGAT selaku pemegang saham PT TOBU.
46. Senyatanya PT TOBU sejak mengambil-alih utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT pada tanggal 30 November 2012 bahkan sampai dengan saat ini, sama sekali tidak pernah mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT terkait kerugian akibat pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT, QUOD NON.
47. Adapun PT TOBU senyatanya telah mendapatkan keuntungan / manfaat dari pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena dengan diambil-alihnya utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT tersebut, maka PT TOBU telah mendapatkan perpanjangan waktu untuk melunasi seluruh utangnya kepada TERGUGAT sampai dengan tanggal 30 November 2014. Di samping itu jaminan perusahaan dari PT. WIRA SAKTI ADIMULYA yang sebelumnya dijaminakan telah dilepaskan. Selain itu PT TOBU dapat melakukan penarikan atas Fasilitas L/C dan Fasilitas SKBDN yang digunakan untuk kepentingan / keuntungan PT TOBU (lihat butir 11 s/d 18 di atas).
48. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa dalil PENGUGAT terkait adanya kerugian yang diderita oleh PT TOBU merupakan dalil yang mengada-ada yang dibuat oleh PENGUGAT. Seandainya pun PENGUGAT merasa dirugikan akibat pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT tersebut oleh PT TOBU, maka PENGUGAT seharusnya mengajukan gugatan terhadap PT TOBU, bukan terhadap TERGUGAT, sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU PT”).

Pasal 61 ayat 1 UU PT :

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.”



49. Senyatanya para pemegang saham PT TOBU (termasuk PENGGUGAT) telah memberikan persetujuan kepada PT TOBU untuk menandatangani Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 yakni terkait pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I oleh PT TOBU tersebut sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT TOBU tertanggal 22 November 2012. Dengan demikian para pemegang saham PT TOBU (termasuk PENGGUGAT) senyatanya telah memahami dan menerima seluruh ketentuan dan akibat hukum yang akan timbul dari pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I oleh PT TOBU tersebut.
50. Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas terbukti bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing* / kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo. Oleh karena itu TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Diskualifikasi In Person :

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Diskualifikasi In Person yang diajukan TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing* / kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo;
- 3) Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 4) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

51. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT telah memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing* / kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo.
52. Bahwa namun demikian apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpen dapat lain yakni PENGGUGAT dianggap mempunyai *legal standing* / kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo, QUOD NON, maka Gugatan a quo seharusnya dinyatakan kurang pihak. Hal ini disebabkan oleh karena PENGGUGAT mendalilkan bahwa PT TOBU telah dirugikan karena telah mengambil-alih utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT. Adapun pihak yang mengetahui apakah benar PT



TOBU telah dirugikan atau tidak akibat pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT, adalah PT TOBU itu sendiri, bukan PENGGUGAT. Oleh karena itu dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT seharusnya juga menarik PT TOBU sebagai pihak dalam Gugatan a quo agar sengketa yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

53. Pada faktanya PENGGUGAT tidak menarik PT TOBU sebagai pihak dalam perkara a quo. Akibatnya sengketa yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT (baca : kerugian yang dialami oleh PT TOBU) tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Oleh karena itu jelas bahwa Gugatan a quo mengandung cacat plurium litis consortium / kurang pihak sebagaimana Doktrin M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Halaman 439, yang mengatur sebagai berikut :
“Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri terti.”
54. Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Plurium Litis Consortium :

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Plurium Litis Consortium yang diajukan TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo adalah kurang pihak;
- 3) Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 4) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.



EKSEPSI PEREMPTORIA

55. Bahwa berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Hal. 458, apabila yang digugat tersebut telah tersingkir, maka terhadap permasalahan yang digugat tidak dapat lagi diperkarakan/digugat.

Doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Hal. 458 :

"Eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.

Pada exceptio dilatoris, gugatan yang diajukan prematur. Oleh karena itu, pengajuannya masih tertunda. Sedang pada exceptio peremptoria

sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan.

Karena apa yang digugat telah tersingkir. Umpamanya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata. Misalnya, permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, diinovasi, dikompensasi dan sebagainya."

catatan : garis bawah dan penebalan kata, ditambahkan.

56. Bahwa PENGGUGAT dalam Permohonan Putusan Provisi a quo pada pokoknya memohon agar para pihak diperintahkan untuk menghentikan segala tindakan yang berkaitan dengan Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 termasuk menghentikan proses PKPU No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang sedang berjalan.
57. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Kronologis di atas, proses PKPU No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah berakhir dengan kepailitan sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Desember 2018.
58. Bahwa dengan demikian Permohonan Putusan Provisi a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT yakni terkait penghentian proses PKPU No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., senyatanya telah tersingkir atau tidak relevan lagi untuk diajukan. Oleh karena itu jelas bahwa apa yang dipersoalkan dalam Gugatan a quo telah tersingkir dan tidak dapat lagi diperkarakan.



59. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Peremptoria :

- 1) Menerima Eksepsi Peremptoria yang diajukan oleh TERGUGAT;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Sebelum menanggapi satu per satu dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, maka dengan ini TERGUGAT menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT tersebut, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. Selanjutnya TERGUGAT akan menyampaikan Jawaban atas Gugatan dari PENGGUGAT sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

**TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PENGAMBIL-ALIHAN UTANG TURUT TERGUGAT I OLEH PT
TOBU**

60. Bahwa PENGGUGAT dalam butir 1 s/d 31 halaman 2 s/d 13 Posita dan butir 2 s/d 4 Petitum Gugatan a quo pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT telah melakukan penipuan dengan mengiming-imingi PT TOBU untuk mengambil-alih utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT, di mana PT TOBU dijanjikan akan mendapatkan fasilitas baru untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. Adapun menurut PENGGUGAT pada faktanya fasilitas baru tersebut digunakan untuk membayar utang PT TOBU dan TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT, sehingga PT TOBU sama sekali tidak diuntungkan dengan pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I tersebut (baca : tidak



mendapatkan fasilitas kredit tambahan). Sebaliknya TERGUGAT telah diuntungkan dengan pengambil-alihan utang tersebut karena TERGUGAT telah mendapatkan jaminan tambahan dari PT TOBU.

61. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang keliru dan sangat menyesatkan. Hal ini disebabkan oleh karena TERGUGAT sama sekali tidak pernah mengiming-imingi PT TOBU untuk mengambil-alih utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT. Adapun pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I tersebut senyatanya diawali dengan permohonan dari PT TOBU untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu untuk melunasi utangnya kepada TERGUGAT dan keinginan PT TOBU untuk mendapatkan fasilitas kredit tambahan dari TERGUGAT, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pada tahun **2004**, PT TOBU berdasarkan PK Awal Tahun 2004 telah menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT antara lain berupa Fasilitas Rekening Koran dan Fasilitas Pinjaman Revolving Loan, yang dijamin dengan Jaminan Pabrik dan Jaminan Mesin.
- b. Pada tahun **2007**, atas permohonan PT TOBU, TERGUGAT telah memberikan tambahan fasilitas kredit kepada PT TOBU berupa Fasilitas L/C dengan pagu fasilitas sebesar USD 25,000,000,- (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) yang jatuh tempo pada tanggal **27 April 2009** sebagaimana Perubahan PK Ke-7A Tahun 2007 jo. Perubahan PK Ke-8A Tahun 2008. Adapun PT TOBU telah memberikan jaminan tambahan berupa Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari PT. WIRA SAKTI ADIMULYA.
- c. Oleh karena PT TOBU tidak dapat melunasi seluruh utangnya kepada TERGUGAT pada tanggal jatuh tempo, maka pada tahun **2009**, atas permohonan PT TOBU, tanggal jatuh tempo atas Fasilitas L/C telah diperpanjang yakni dengan cara menutup Fasilitas L/C tersebut dan kemudian PT TOBU diberikan Fasilitas Term Loan – 1 dengan pagu fasilitas sebesar Rp.132.586.667.707,- yang jatuh tempo pada tanggal **30 Juni 2011** dan Fasilitas Term Loan – 2 dengan pagu fasilitas sebesar USD 10,355,787.04 yang jatuh tempo pada tanggal **30 Juni 2011** sebagaimana Perubahan PK Ke-10A Tahun 2009.
- d. Namun demikian sampai dengan tanggal jatuh tempo atas kedua fasilitas kredit tersebut, PT TOBU tidak juga dapat melunasi seluruh utangnya kepada TERGUGAT, di mana sampai dengan tanggal **30**



November 2012, PT TOBU masih mempunyai utang kepada TERGUGAT atas Fasilitas Term Loan – 1 sebesar Rp.21.293.334.353,- dan utang atas Fasilitas Term Loan – 2 sebesar USD 5,177,893.51.

- e. Sehubungan dengan hal tersebut maka PT TOBU atas inisiatifnya sendiri telah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT untuk memberikan perpanjangan jangka waktu untuk melunasi utangnya tersebut. Adapun agar permohonan tersebut disetujui maka PT TOBU menawarkan untuk mengambil-alih utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT, di mana TURUT TERGUGAT I merupakan perusahaan yang saling terafiliasi dengan PT TOBU. Di samping itu PT TOBU juga mengajukan permohonan agar mendapatkan fasilitas kredit tambahan dari TERGUGAT.
- f. Atas permohonan PT TOBU tersebut, maka TERGUGAT telah mengajukan Surat Penawaran kepada PT TOBU yang pada pokoknya menawarkan hal-hal sebagai berikut:
- Fasilitas Term Loan – 1 dan Fasilitas Term Loan – 2 diubah menjadi Fasilitas Revolving Loan dengan jumlah pinjaman maksimal sebesar USD 18,531,008 yang jatuh tempo pada tanggal adalah **30 November 2013**.
 - Fasilitas Term Loan akan digunakan untuk melunasi utang PT TOBU dan utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT, serta dapat juga digunakan untuk Fasilitas L/C dan/atau Fasilitas SKBDN.
 - Fasilitas L/C dan/atau Fasilitas SKBDN dapat ditarik apabila PT TOBU telah membayar baki debet Fasilitas Term Loan minimum sejumlah Fasilitas L/C dan/atau Fasilitas SKBDN yang akan dibuka oleh PT TOBU.
 - Jaminan perusahaan dari PT. WIRA SAKTI ADIMULYA dilepaskan.
- g. Adapun setelah PT TOBU mempelajari Surat Penawaran tersebut, ternyata Surat Penawaran tersebut telah sesuai dengan keinginan dan menguntungkan PT TOBU. Bahkan **para pemegang saham PT TOBU (termasuk PENGGUGAT) telah memberikan persetujuan kepada PT TOBU untuk mengambil-alih utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT tersebut sebagaimana Berita**



Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT TOBU
tertanggal 22 November 2012.

- h. Dengan disetujuinya Surat Penawaran tersebut oleh PT TOBU dan para pemegang saham PT TOBU (termasuk PENGUGAT) maka PT TOBU dan TERGUGAT telah menandatangani Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 yang pada pokoknya berisi ketentuan-ketentuan yang telah disetujui oleh PT TOBU dalam Surat Penawaran. Adapun sebelum menandatangani Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 tersebut, Notaris telah membacakan isi dari Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 tersebut, sehingga PT TOBU sejak awal telah mengetahui dan memahami isi dari Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 tersebut, termasuk namun tidak terbatas mengetahui dan memahami bahwa Fasilitas Term Loan digunakan untuk melunasi utang PT TOBU dan utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT, serta digunakan untuk Fasilitas L/C dan/atau Fasilitas SKBDN guna keuntungan/kepentingan PT TOBU.
62. Bahwa dengan demikian jelas bahwa pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I tersebut senyatanya diawali dengan permohonan / inisiatif dari PT TOBU sendiri (baca : bukan atas iming-iming dari TERGUGAT) yang ingin mendapatkan perpanjangan jangka waktu untuk melunasi utangnya kepada TERGUGAT. Adapun dengan pengambil-alihan utang tersebut maka PT TOBU telah diuntungkan karena PT TOBU telah mendapatkan perpanjangan jangka waktu untuk melunasi utangnya, yakni dari yang semula jatuh tempo pada tanggal **30 Juni 2012** menjadi jatuh tempo tanggal **30 November 2013**. Bahkan atas permohonan PT TOBU, TERGUGAT melalui Perubahan PK Ke-12 Tahun 2014 kembali memberikan perpanjangan jangka waktu kepada PT TOBU untuk melunasi utangnya yakni sampai dengan tanggal **30 November 2014**. Namun demikian PT TOBU juga tetap tidak dapat melunasi seluruh utangnya kepada TERGUGAT.
63. Di samping itu berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa sejak penandatanganan Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 tersebut, PT TOBU dan PENGUGAT sejak awal telah mengetahui dan memahami isi dari Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 tersebut, termasuk namun tidak terbatas mengetahui dan memahami bahwa Fasilitas Term Loan digunakan untuk melunasi utang PT TOBU dan utang TURUT



TERGUGAT I kepada TERGUGAT serta dapat digunakan untuk Fasilitas L/C dan/atau Fasilitas SKBDN. Hal ini disebabkan oleh karena sebelum PT TOBU menandatangani Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 tersebut, Notaris telah membacakan di hadapan PT TOBU dan TERGUGAT isi dari Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 tersebut. Di samping itu PT TOBU juga telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham PT TOBU (termasuk PENGUGAT) untuk menandatangani Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 tersebut sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT TOBU tertanggal 22 November 2012.

Paragraf terakhir halaman 4 s/d 5 Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 :

“menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku komisaris dari perseroan terbatas PT. TOBU INDONESIA STEEL tersebut, sebagai demikian memberikan persetujuan atas tindakan hukum dimaksud dalam akta ini yang dilakukan oleh Direksi perseroan tersebut dan Direksi telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham di bawah tangan, tertanggal duapuluh dua Nopember dua ribu duabelas (22-11-2012) bermaterai cukup dan aslinya dijahitkan pada minuta akta ini.”

Butir 2 halaman 6 Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 :

“Bahwa atas permohonan Nasabah (baca : PT TOBU) sebagaimana tercantum dalam surat nomor 0829/CRC/NOT/X/2012, Bank (baca : TERGUGAT) setuju untuk :

- *Mengubah Fasilitas Term Loan-1 dan Fasilitas Term Loan-2 atas nama Nasabah (baca : PT TOBU) pada Bank (baca : TERGUGAT) menjadi Fasilitas Term Loan yang dapat dipergunakan untuk Fasilitas Post Impor Financing dan Fasilitas Letter of Credit dalam bentuk Sight, Usance dan Usance Payable at Sight (UPAS) sampai sejumlah maksimum sebesar USD 18,531,008 (delapanbelas juta limaratus tigapuluhsatu ribu delapan Dollar Amerika Serikat).”*

Paragraf kedua butir 4.6 Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 :



“Para Penghadap (baca : termasuk PT TOBU) menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini, setelah dibacakan dan dijelaskan oleh saya, Notaris.”

Catatan : (baca : PT TOBU), (baca : termasuk PT TOBU), (baca : TERGUGAT), garis bawah dan penebalan kata, ditambahkan

64. Selanjutnya terkait dalil PENGUGAT bahwa PT TOBU sama sekali tidak diuntungkan dengan pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I karena PT TOBU tidak mendapatkan fasilitas kredit tambahan, adalah juga merupakan dalil yang keliru dan sama sekali tidak benar. Hal ini disebabkan oleh karena sejak ditandatanganinya Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 tersebut, PT TOBU telah mendapatkan fasilitas kredit tambahan berupa Fasilitas Term Loan yang dapat digunakan juga untuk Fasilitas L/C dan/atau Fasilitas SKBDN, di mana Fasilitas L/C dan/atau Fasilitas SKBDN tersebut dapat digunakan untuk kepentingan/keuntungan dari PT TOBU. Faktanya PT TOBU telah melakukan penarikan atas Fasilitas L/C dan Fasilitas SKBDN dengan uraian sebagai berikut :

- PT TOBU telah melakukan penarikan atas Fasilitas L/C pada tanggal 23 Juni 2014 sebesar USD 3,635,717.32 (tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas Dollar Amerika Serikat dan tiga puluh dua sen).
- PT TOBU telah melakukan penarikan atas Fasilitas L/C pada tanggal 22 September 2014 sebesar USD 2,960,285.13 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat dan tiga belas sen).
- PT TOBU telah melakukan penarikan atas Fasilitas SKBDN pada tanggal 11 Desember 2014 yakni sebesar Rp.7.037.085.168,- (tujuh milyar tiga puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu seratus enam puluh delapan Rupiah).

65. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I tersebut telah menguntungkan PT TOBU, karena PT TOBU telah mendapatkan perpanjangan jangka waktu untuk melunasi utangnya kepada TERGUGAT dan PT TOBU mendapatkan fasilitas kredit tambahan dari TERGUGAT berupa Fasilitas L/C dan Fasilitas SKBDN. Bahkan PT TOBU semakin diuntungkan karena

Halaman 61 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari PT. WIRA SAKTI ADIMULYA yang sebelumnya dijamin kepada TERGUGAT, telah dilepas dalam Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012. Oleh karena itu dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa PT TOBU sama sekali tidak diuntungkan dengan pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I merupakan dalil yang mengada-ada dan harus ditolak untuk seluruhnya.

66. Selanjutnya terkait dalil PENGUGAT bahwa TERGUGAT telah diuntungkan dengan pengambil-alihan utang tersebut karena TERGUGAT telah mendapatkan jaminan tambahan dari PT TOBU, juga merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada. Hal ini disebabkan oleh karena senyatanya tidak ada jaminan tambahan yang diterima oleh TERGUGAT pada saat pengambil-alihan utang tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT pada mulanya dijamin dengan Jaminan Gudang.
- b. Utang PT TOBU kepada TERGUGAT pada mulanya dijamin dengan Jaminan Pabrik, Jaminan Mesin dan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari PT. WIRA SAKTI ADIMULYA.
- c. Setelah utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT diambil-alih oleh PT TOBU maka Jaminan Gudang, Jaminan Pabrik dan Jaminan Mesin tetap sama, hanya saja jaminan-jaminan tersebut di-cross collateral-kan untuk menjamin utang PT TOBU dan TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT. Adapun Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari PT. WIRA SAKTI ADIMULYA telah dilepaskan.

67. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa tidak ada penipuan yang dilakukan oleh TERGUGAT karena pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I tersebut dilakukan atas inisiatif dari PT TOBU dan efeknya adalah menguntungkan PT TOBU. Adapun fakta bahwa tidak ada penipuan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I tersebut telah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa dalil PT TOBU terkait penipuan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I tersebut, merupakan hipotesa sepihak dari



PT TOBU, karena sepanjang persidangan perkara a quo tidak terdapat satu pun bukti yang dapat menunjukkan adanya penipuan yang mengakibatkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut menjadi batal.

Paragraf 5 Halaman 34 Putusan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 April 2018 :

*"Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah mendalilkan adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU berdasarkan bukti-bukti berupa perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana Bukti P-1.a s/d Bukti P-1.e. Adapun menurut Termohon PKPU perjanjian-perjanjian kredit tersebut harus dibatalkan karena adanya penipuan. Bahwa atas keberatan Termohon PKPU tersebut, **Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil Termohon PKPU tersebut hanyalah merupakan hipotesa sepihak dari Termohon PKPU, oleh karena sepanjang persidangan perkara a quo, tidak terdapat satupun bukti yang dapat menunjukkan adanya penipuan yang mengakibatkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut menjadi batal.** Oleh karena itu perjanjian-perjanjian kredit antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU sebagaimana Bukti P-1.a s/d Bukti P-1.e tetap ada/eksis dan sah serta mengikat sebagai undang-undang bagi Para Pihak yaitu Pemohon PKPU dan Termohon PKPU (Pakta Sunt Servanda) sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

68. Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Gugatan a quo hanya merupakan gugatan yang mengada-ada yang sengaja dibuat untuk menghalang-halangi/menghambat proses PKPU No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. agar tidak sampai berakhir dengan kepailitan dan aset-aset PT TOBU dieksekusi. Hal ini terbukti dengan fakta-fakta sebagai berikut :

a. PENGGUGAT dalam Posita dan Petitum Permohonan Putusan Provisi Gugatan a quo pada pokoknya memohon agar para pihak menghentikan segala tindakan yang berkaitan dengan Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 termasuk menghentikan proses PKPU No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang sedang berjalan dan tidak melakukan eksekusi atas aset-aset PT TOBU.

Halaman 63 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



- b. PENGGUGAT dalam Gugatan a quo pada pokoknya mempersoalkan materi pokok perkara yang telah pernah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat persidangan perkara Permohonan PKPU No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yakni dengan mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengiming-imingi dan membujuk PT TOBU untuk mengambil-alih utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT (baca : dalil ini telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 April 2018).
- c. PENGGUGAT merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan PT TOBU, yang keduanya dipimpin oleh Bapak Sudjono selaku Direktur Utama.

Posita Permohonan Putusan Provisi dalam butir 60 halaman 27 Gugatan a quo :

"Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia juga harus mempertimbangkan bahwa pada saat ini PT Tobu Indonesia Steel sedang berada dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"). Sehubungan dengan hal ini, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memerintahkan seluruh pihak terkait agar menghentikan segala tindakan sehubungan dengan Akta No. 69 tanggal 30 November 2012, termasuk dalam kaitannya dengan proses PKPU yang sedang berjalan."

Butir 1 dan 2 Petitum Permohonan Putusan Provisi Gugatan a quo :

- "1. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan/atau para kuasanya atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewijsde) tidak melakukan tindakan hukum apapun sehubungan dengan Akta No. 69 tanggal 30 November 2012 dan Akta No. 33 tanggal 24 Februari 2014.*
- 2. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak mengeksekusi seluruh jaminan yang timbul berdasarkan Akta No. 69 tanggal 30 November*



2012 dan Akta No. 33 tanggal 24 Februari 2014 sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

catatan : garis bawah dan penebalan kata, ditambahkan

69. Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT. Oleh karena itu dalil PENGGUGAT dalam butir 1 s/d 31 halaman 2 s/d 13 Posita dan butir 2 s/d 4 Petitum Gugatan a quo, harus ditolak untuk seluruhnya.

PERUBAHAN PK KE-11 TAHUN 2012 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

70. Bahwa PENGGUGAT dalam butir 32 s/d 46 Halaman 13 s/d 18 Posita dan Butir 3 Petitum Gugatan a quo pada pokoknya mendalilkan bahwa Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut “**UU Mata Uang**”) karena utang PT. TOBU pada Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 tersebut diberikan dalam bentuk Dollar Amerika Serikat.
71. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang keliru dan menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak memahami dasar dan tujuan dibentuknya UU Mata Uang. Hal ini disebabkan oleh karena UU Mata Uang dibuat untuk mengatur penggunaan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan barang dan jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga Rupiah dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia. UU Mata Uang sama sekali tidak melarang pemberian pinjaman dalam mata uang asing yang notabene tunduk pada UU Perbankan dan Perbankan Syariah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**PBI No. 17/3/PBI/2015**”) yang mengecualikan penggunaan Rupiah terhadap kegiatan usaha dalam valuta asing (termasuk pemberian pinjaman dalam mata uang asing)

Halaman 65 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



yang dilakukan oleh bank (baca : TERGUGAT) berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan dan Perbankan Syariah.

Pasal 5 huruf a PBI No. 17/3/PBI/2015 :

"Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi :

a. Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah;"

72. Di samping itu UU Mata Uang juga mengecualikan kewajiban penggunaan Rupiah untuk pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Mata Uang.

Pasal 23 ayat (2) UU Mata Uang :

"1. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis."

73. Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas jelas bahwa pemberian fasilitas kredit kepada PT TOBU dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sama sekali tidak bertentangan dengan UU Mata Uang sebagaimana yang secara keliru didalilkan oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu dalil PENGGUGAT dalam butir 32 s/d 46 Halaman 13 s/d 18 Posita dan Butir 3 Petitum Gugatan a quo, harus ditolak untuk seluruhnya.

KERUGIAN YANG DIDALILKAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA



74. Bahwa PENGGUGAT dalam Butir 47 s/d 58 Halaman 18 s/d 26 Posita dan Butir 7 Petitum Gugatan a quo pada pokoknya mendalilkan bahwa PT. TOBU telah mengalami kerugian karena harus membayar porsi utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT. Di samping itu PT TOBU juga mengalami kerugian karena adanya penambahan jaminan dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan lain. Adapun kerugian PT TOBU tersebut menurut PENGGUGAT juga menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT selaku pemegang saham PT TOBU.
75. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada. Hal ini disebabkan oleh karena tidak ada kerugian yang diderita baik oleh PT TOBU maupun PENGGUGAT terkait pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I oleh PT TOBU. Sebaliknya PT TOBU justru diuntungkan dengan adanya pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I tersebut, oleh karena PT TOBU telah mendapatkan perpanjangan jangka waktu untuk melunasi utangnya kepada TERGUGAT dan PT TOBU mendapatkan fasilitas kredit tambahan dari TERGUGAT, serta Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari PT. WIRA SAKTI ADIMULYA yang sebelumnya dijaminan kepada TERGUGAT, telah dilepas dalam Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012.
76. Di samping itu seandainya pun benar PT TOBU mengalami kerugian akibat pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I tersebut, QUOD NON, maka pihak yang seharusnya mengajukan Gugatan a quo adalah PT TOBU, bukan PENGGUGAT selaku pemegang saham PT TOBU.
77. Senyatanya PT TOBU sejak mengambil-alih utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT pada tanggal 30 November 2012 bahkan sampai dengan saat ini, sama sekali tidak pernah mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT terkait kerugian akibat pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT.
78. Selanjutnya terkait dalil PENGGUGAT terkait kerugian karena adanya penambahan jaminan dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan lain, juga merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada. Hal ini disebabkan oleh karena senyatanya tidak ada jaminan tambahan yang diterima oleh TERGUGAT, di mana Jaminan Gudang, Jaminan Pabrik dan Jaminan Mesin sudah dijaminan sejak awal, hanya saja jaminan-jaminan tersebut di-cross collateral-kan untuk menjamin utang PT TOBU dan TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT. Dengan

Halaman 67 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



demikian jelas bahwa PT TOBU tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan lain.

79. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa PT TOBU sama sekali tidak mengalami kerugian sebagaimana yang secara keliru didalikan oleh PENGUGAT, maka PENGUGAT yang notabene hanya sebagai pemegang saham, juga tidak mengalami kerugian akibat pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I tersebut. Seandainya pun PENGUGAT merasa dirugikan akibat pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I tersebut, maka PENGUGAT seharusnya mengajukan gugatan terhadap PT TOBU, bukan terhadap TERGUGAT, sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU PT.

Pasal 61 ayat 1 UU PT :

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris."

80. Senyatanya para pemegang saham PT TOBU (termasuk PENGUGAT) telah memberikan persetujuan kepada PT TOBU untuk menandatangani Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 yakni terkait pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I oleh PT TOBU tersebut sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT TOBU tertanggal 22 November 2012. Dengan demikian para pemegang saham PT TOBU (termasuk PENGUGAT) senyatanya telah memahami dan menerima seluruh ketentuan dan akibat hukum yang akan timbul dari pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I oleh PT TOBU tersebut.
81. Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas terbukti tidak ada kerugian yang diderita oleh PT TOBU dan PENGUGAT dalam perkara a quo. Oleh karena itu dalil PENGUGAT dalam Butir 47 s/d 58 Halaman 18 s/d 26 Posita dan Butir 7 Petitum Gugatan a quo, harus ditolak untuk seluruhnya.

PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA
--

82. Bahwa PENGUGAT dalam Butir 59 s/d 61 Halaman 26 s/d 28 Posita dan Butir 1 s/d 4 Petitum Dalam Provisi dan Butir 5 dan 6 Petitum Dalam Pokok Perkara pada pokoknya mengajukan Permohonan Putusan

Halaman 68 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Provisi yakni agar para pihak menghentikan segala tindakan yang berkaitan dengan Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 termasuk menghentikan proses PKPU No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang sedang berjalan dan tidak melakukan eksekusi atas aset-aset PT TOBU. Adapun PENGGUGAT juga memohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) untuk setiap hari pelanggaran melaksanakan isi putusan provisi.

83. Bahwa permohonan putusan provisi harus memuat posita yang menjelaskan urgensi dan relevansi mengapa putusan provisi tersebut harus dikabulkan, sebagaimana Doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Hal. 885, yang berbunyi sebagai berikut :

"Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil :

a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.

- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara."

84. Senyatanya tidak ada urgensi untuk mengabulkan permohonan provisi yang diajukan PENGGUGAT tersebut karena permasalahan yang diuji oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo (adanya penipuan dalam Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012) sudah pernah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga jelas Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012 tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian tindakan/upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT atas Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012, termasuk proses PKPU/Kepailitan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah berdasar hukum dan tidak dapat dihalang-halangi / dihentikan.



85. Di samping itu perkara Kepailitan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan proses eksekusi atas harta pailit yang akan dilakukan dalam proses kepailitan tersebut, senyatanya tidak dapat dihentikan dengan adanya Permohonan Putusan Provisi a quo. Hal ini disebabkan oleh karena berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, proses pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit tetap harus dilaksanakan/berjalan, oleh karena hukum kepailitan merupakan *lex specialis* dari hukum acara perdata yang merupakan *lex generalis*.

Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

86. Di samping itu Permohonan Putusan Provisi a quo terkait permohonan untuk menghentikan proses PKPU No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang sedang berjalan, senyatanya juga tidak relevan lagi untuk diajukan karena proses PKPU No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah berakhir dengan kepailitan. Adapun dengan adanya Permohonan Putusan Provisi a quo tersebut justru membuktikan bahwa Gugatan a quo hanya merupakan gugatan yang mengada-ada yang sengaja dibuat untuk menghalang-halangi/menghambat proses PKPU No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. agar tidak sampai berakhir dengan kepailitan dan aset-aset PT TOBU dieksekusi.

87. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Permohonan Putusan Provisi yakni agar para pihak menghentikan segala tindakan yang berkaitan dengan Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012, adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya. Oleh karena itu permohonan agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila TERGUGAT tidak menghentikan segala tindakan yang berkaitan dengan Perubahan PK Ke-11 Tahun 2012, adalah juga tidak berdasar hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Permohonan Putusan Serta Merta Adalah Tidak Berdasar Hukum Dan Harus Ditolak Untuk Seluruhnya



88. Bahwa PENGGUGAT dalam Butir 9 Petitum Gugatan a quo pada pokoknya meminta agar putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi.
89. Bahwa permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak didukung dengan posita yang menjelaskan mengapa permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut harus dikabulkan. Di samping itu PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar permohonan putusan serta merta tersebut. Oleh karena itu jelas permohonan putusan serta merta tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Pasal 180 ayat (1) HIR :

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.”

Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) :

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Niaga tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

a. ...

f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan....”

90. Sebaliknya justru TERGUGAT yang dapat menunjukkan bukti-bukti yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat melawan Gugatan a quo



yang diajukan oleh PENGUGAT antara lain berupa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 April 2018, Daftar Kreditor Separatis PT. Tobu Indonesia Steel (dalam Pailit) tanggal 31 Januari 2019 dan Daftar Aset (Sementara) Dalam Proses Kepailitan PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) tertanggal 31 Desember 2018, yang semuanya membuktikan bahwa tidak ada penipuan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam pengambil-alihan utang TURUT TERGUGAT I oleh PT TOBU.

91. Dengan demikian jelas bahwa permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan PENGUGAT tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka TERGUGAT dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo;
- 3) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 4) Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Eksepsi Nebis In Idem :

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Nebis In Idem yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 3) Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Eksepsi Diskualifikasi In Person :

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Diskualifikasi In Person yang diajukan TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan PENGUGAT tidak mempunyai *legal standing* / kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo;



- 3) Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 4) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Eksepsi Plurium Litis Consortium :

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Plurium Litis Consortium yang diajukan TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo adalah kurang pihak;
- 3) Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 4) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Eksepsi Peremptoria :

- 1) Menerima Eksepsi Peremptoria yang diajukan oleh TERGUGAT;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, **Turut Tergugat – I telah mengajukan eksepsi/jawaban tertanggal 20 Maret 2019** yang mengemukakan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I dengan mengakui secara tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, sepanjang dalil tersebut terbukti terkait langsung dengan hutang-hutang nyata TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I mengakui memiliki hutang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 98.884.693.248,- (sembilan puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I bersedia apabila nantinya seluruh hutang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT, dipisahkan dengan jumlah hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

Halaman 73 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



4. Bahwa TURUT TERGUGAT I dengan ini menerima PETITUM yang diajukan PENGUGAT dan karenanya akan melaksanakan seluruh isi putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan diatas, maka kami selaku Kuasa Para TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan Perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat agar tidak melakukan tindakan hukum apapun berdasarkan Akta No.69 tanggal 30 November 2012 dan Akta No. 33 tanggal 24 Februari 2014;
2. Memerintahkan agar putusan atas perkara ini dapat dinyatakan dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya banding, kasasi dan atau upaya hukum lain dari PARA TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

(EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, **Turut Tergugat – II telah mengajukan eksepsi/jawaban tertanggal 20 Maret 2019** yang mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa dalam Gugatan a quo, PENGUGAT pada pokoknya mempermasalahkan hal hal yang terkait dengan eksistensi utang PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) kepada TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta Perubahan Kesebelas perjanjian pemberian Fasilitas Perbankan No. 69 tanggal 30 November 2012 (selanjutnya disebut "Akta No.69 tanggal 30 November 2012") dan Akta Perubahan Keduabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 33 tanggal 24 Februari 2014 (selanjutnya disebut "Akta No. 33 tanggal 24 Februari 2014").



2. Adapun senyatanya eksistensi utang PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) kepada TERGUGAT sebagaimana yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT tersebut, telah diuji dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Putusan PKPU No. 28/Pdt.Sus KPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (selanjutnya disebut "Putusan PKPU No. 28"), di mana berdasarkan Putusan PKPU No. 28 tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada TERGUGAT.
3. Selanjutnya dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT juga memohon agar TURUT TERGUGAT II tidak melakukan eksekusi atas aset-aset yang menjadi jaminan utang PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) kepada TERGUGAT, di mana asset-aset tersebut merupakan harta pailit PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) berdasarkan Daftar Harta Pailit PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) tertanggal 31 Desember 2018 yang telah disusun oleh TURUT TERGUGAT II dan disetujui oleh Hakim Pengawas.
4. Di samping itu PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo juga melibatkan pihak-pihak yang juga terlibat dalam proses PKPU dan/atau Kepailitan PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit), yakni sebagai berikut:
 - TERGUGAT selaku Kreditor Separatis dalam proses PKPU dan/atau Kepailitan PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan PKPU No. 28;
 - TURUT TERGUGAT II selaku Pengurus dalam proses PKPU dan/atau Kepailitan PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan PKPU No. 28.
5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU") gugatan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan dan/atau diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Debitor. Dalam

Halaman 75 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan hal-hal lain antara lain adalah perkara di mana Debitor, Kreditor atau Kurator menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit dan proses PKPU dan/atau Kepailitan.

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."

Pasal 1 butir 7 UU Kepailitan dan PKPU :

"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum."

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, Gugatan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya."

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Gugatan a quo adalah termasuk hal-hal lain yang harus diperiksa oleh Pengadilan Niaga dan bukan Pengadilan Negeri, karena Gugatan a quo melibatkan pihak-pihak dalam proses PKPU dan Kepailitan PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) dan Gugatan a quo berkaitan dengan harta pailit serta proses PKPU dan Kepailitan PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) .oleh karena itu telah terbukti bahwa pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian TURUT TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

Halaman 76 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



- 1) Menerima Eksepsi Atas Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo;
- 3) Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 4) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

EKSEPSI NEBIS IN IDEM

7. Bahwa dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT pada pokoknya mempermasalahkan hal-hal yang terkait dengan eksistensi utang PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa Akta No. 69 tanggal 30 November 2012 yang dibuat antara TERGUGAT dan PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) adalah cacat hukum karena dibuat secara melawan hukum dan oleh karenanya Akta No. 69 tanggal 30 November 2012 tersebut harus dibatalkan.
8. Senyatanya eksistensi utang PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta No. 69 tanggal 30 November 2012 tersebut telah diuji dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan PKPU No. 28. Adapun Majelis Hakim dalam Putusan PKPU No. 28 telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya penipuan dalam Akta No. 69 tanggal 30 November 2012 merupakan hipotesa sepihak dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga Akta No. 69 tanggal 30 November 2012 adalah sah dan mengikat para pihak.

Pertimbangan Hukum Putusan PKPU No. 28 Halaman 34 s/d 35 Putusan PKPU:

"Menimbang, bahwa Pemohon PKPU (baca : TERGUGAT) telah mendalilkan adanya utang Termohon PKPU (baca : PT. Tobu Indonesia Steel) kepada Pemohon PKPU (baca : TERGUGAT) berdasarkan bukti-bukti berupa perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana Bukti P-i.a s/d Bukti P-i.e (baca : Perjanjian Induk Kredit Tahun 2004, Akta No. 69 tanggal 30 November 2012

Halaman 77 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



dan, Perubahan Keduabelas No. 33). Adapun menurut Termohon PKPU (baca : PT. Tobu Indonesia Steel) perjanjian-perjanjian kredit tersebut harus dibatalkan karena adanya penipuan. Bahwa atas keberatan Termohon PKPU (baca : PT. Tobu Indonesia Steel) tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil Termohon PKPU (baca : PT. Tobu Indonesia Steel) tersebut hanyalah merupakan hipotesa sepihak dari Termohon PKPU (baca : PT. Tobu Indonesia Steel), oleh karena sepanjang persidangan perkara a quo, tidak terdapat satupun bukti yang dapat menunjukkan adanya penipuan yang mengakibatkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut (baca : Perjanjian Induk Kredit Tahun 2004. Akta No. 6q tanggal 30 November 2012 dan. Perubahan Keduabelas No. 33) menjadi batal. Oleh karena itu perjanjian-perjanjian kredit antara Pemohon PKPU (baca : TERGUGAT) dan Termohon PKPU (baca : PT. Tobu Indonesia Steel) sebagaimana Bukti P-I.a s/d Bukti P-I.e (baca : antara lain Akta No. 6a tanggal 30 November 2012) tetap ada/eksis dan sah serta mengikat sebagai undang-undang bagi Para Pihak yaitu Pemohon PKPU (baca : TERGUGAT) dan Termohon PKPU (baca : PT. Tobu Indonesia Steel) (Pakta Sunt Servanda) sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya": "

9. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa hal-hal yang dipersoalkan PENGGUGAT dalam Gugatan a quo senyatanya telah diuji/diputuskan oleh Pengadilan dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (m *kracht van gewijsde*). Dengan demikian TURUT TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menerima Eksepsi Nebis In Idem yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

AKTA NO. 69 TANGGAL 30 NOVEMBER 2012 ADALAH SAH DAN MENGIKAT PARA PIHAK

Halaman 78 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



10. Bahwa dalam proses Kepailitan PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit), TERGUGAT telah mengajukan tagihan kepada TURUT TERGUGAT II atas utang PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) kepada TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta No. 69 tanggal 30 November 2012. Setelah TURUT TERGUGAT II mempelajari Akta No. 69 tanggal 30 November 2012 tersebut, ternyata Akta No. 69 tanggal 30 November 2012 tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan TURUT TERGUGAT II tidak menemukan adanya penipuan dalam Akta No. 69 tanggal 30 November 2012 tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan PKPU No. 28 yang telah berkekuatan hukum tetap.
11. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka TURUT TERGUGAT II dapat mengakui seluruh tagihan TERGUGAT terhadap PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) tersebut sebagaimana Daftar Piutang Tetap PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) tertanggal 31 Januari 2019 yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas.
12. Bahwa apabila terdapat pihak yang masih ingin menguji eksistensi utang PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) kepada TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta No. 69 tanggal 30 November 2012 tersebut, maka seharusnya pihak tersebut mengajukan Keberatan/Renvoi Prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 124 ayat (2) jo. Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU terhadap Daftar Piutang Tetap PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) tertanggal 31 Januari 2019 tersebut ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan malah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 124 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU :

"Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan Kurator."

Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah



diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan."

13. Namun senyatanya sampai dengan saat ini tidak ada satupun pihak yang mengajukan Keberatan/Renvoi Prosedur terhadap Daftar Piutang Tetap PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) tertanggal 31 Januari 2019 tersebut. Sebaliknya PENGUGAT malah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, padahal hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan senyatanya apa yang dipersoalkan oleh PENGUGAT tersebut telah diuji dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan PKPU No. 28 yang telah berkekuatan hukum tetap.
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Akta No. 69 tanggal 30 November 2012 adalah sah dan mengikat para pihak. Oleh karena itu Gugatan a quo yang diajukan PENGUGAT terkait adanya penipuan dalam Akta No. 69 tanggal 30 November 2012 harus ditolak untuk seluruhnya.

PERMOHONAN PROVISI TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA

15. Bahwa dalam point 60 halaman 27 Gugatan a quo, PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Pihak dalam Gugatan a quo untuk menghentikan segala tindakan sehubungan dengan Akta No. 69 tanggal 30 November 2012 termasuk dalam kaitannya dengan proses PKPU yang sedang berjalan.
16. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut pada saat ini sudah tidak relevan lagi, karena senyatanya proses PKPU PT. Tobu Indonesia Steel telah berakhir dan saat ini PT. Tobu Indonesia Steel telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Desember 2018 (selanjutnya disebut "Putusan Pailit No. 28").
17. Bahwa dalam permohonan provisi Gugatan a quo, PENGUGAT juga memohon agar TURUT TERGUGAT II tidak melakukan eksekusi atas seluruh asset yang menjadi jaminan utang PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) kepada TERGUGAT.



18. Bahwa permohonan provisi yang dimohonkan oleh PENGUGAT tersebut senyatanya bertentangan dengan UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini disebabkan oleh karena berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Kurator (m **casu** TURUT TERGUGAT II) tetap berhak melaksanakan proses pemberesan atas harta pailit (termasuk melakukan lelang eksekusi harta pailit), meskipun terhadap putusan pailit (m **casu** Putusan Pailit No. 28) diajukan kasasi atau peninjauan kembali, oleh karena hukum kepailitan adalah hukum yang bersifat Lex Specialis dan hukum perdata adalah hukum yang bersifat Lex Generalis.

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU :

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut adalah tidak berdasarkan hukum. Adapun dengan adanya permohonan putusan provisi tersebut justru membuktikan bahwa Gugatan a quo hanya bertujuan untuk menghambat proses PKPU dan Kepailitan PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit). Oleh karena itu Gugatan a quo termasuk permohonan putusan provisi harus ditolak untuk seluruhnya.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA

20. Bahwa TURUT TERGUGAT secara tegas menolak permohonan PENGUGAT dalam butir 60 halaman 28 Posita dan butir 9 Petitum Gugatan a quo yang telah memohon putusan serta merta (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***), karena dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut tidak didasarkan pada posita alasan hukum yang jelas dan tidak didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana di atur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut untuk seluruhnya.

Pasal 180 ayat (1) HIR:

"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada Gugatan atau bandingan, jika ada



surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan."

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan a quo sama sekali tidak berdasar dan oleh karena itu TURUT TERGUGAT II dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberikan amar putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo;
- 3) Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Mer **Onvankelijk Verklaard**) ;
- 4) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM EKSEPSI NEBIS IN IDEM :

- 1) Menerima Eksepsi Nebis In Idem yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**) ;
- 3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil adilnya (**Ex Aequo Et bono**).

Menimbang, bahwa atas jawaban/eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut tergugat I dan II, Penggugat telah mengajukan replik pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2019 dan atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat-II masing-masing telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 10 April 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka replik dan duplik selengkapnya dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang **Tergugat** telah mengajukan bukti awal berupa :

1. Foto kopi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 April 2018, diberi tanda bukti T.1 ;
2. Foto kopi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda bukti T.2;
3. Foto kopi Daftar Aset (sementara) dalam proses Kepailitan PT.Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) tertanggal 31 Desember 2018, diberi tanda bukti T.3 ;
4. Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.280/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 September 2016, diberi tanda bukti T.4 ;
5. Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.214/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 30 Mei 2017, diberi tanda bukti T.5 ;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti awal surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata bukti awal surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 ternyata sesuai aslinya ;

Menimbang **Turut Tergugat-I** tidak mengajukan Bukti awal ;

Menimbang **Turut Tergugat-II** telah mengajukan bukti awal berupa

1. Foto kopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.28/Pid.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 April 2018, diberi tanda bukti TT.II-1 ;
2. Foto kopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.28/Pid.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda bukti TT.II-2 ;

Halaman 83 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



3. Foto kopi Daftar Kreditor Separitis Sementara PT.Tobu Indonesia Steel (Dalam PKPU Sementara) tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda bukti TT.II-3 ;
4. Foto kopi Daftar Kreditor Separitis Sementara PT.Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) tanggal 31 Januari 2019, diberi tanda bukti TT.II-4
5. Foto kopi Daftar Aset Sementara dalam Proses Kepailitan PT.Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda bukti TT.II-5 ;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti awal surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata bukti awal surat bertanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-5 sesuai aslinya kecuali bukti surat bertanda TT.II-2 berupa foto kopi sesuai dengan Salinan ;

Menimbang **Penggugat** telah mengajukan bukti awal berupa :

1. Foto kopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto kopi Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto kopi HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), diberi tanda bukti P.3;
4. Foto kopi Buku II Mahkamah Agung RI (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus) Edisi 2007, halaman 132, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto kopi Buku J. Satrio,S.H. "Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang) Bagian Pertama", Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman 142 s/d halaman 143, diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti awal surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata bukti awal surat bertanda P.1, P.2, P.5 sesuai aslinya sedangkan P.4 berupa foto kopi dari foto kopi asli tidak bisa diperlihatkan dimuka persidangan ;

Menimbang bahwa **Penggugat**, **Tergugat**, **Turut tergugat-I** dan **turut tergugat-II** tidak mengajukan saksi-saksi atau Ahli ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon dijatuhkan **Putusan Sela** ;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan sela ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Majelis memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II ternyata memiliki kesamaan sehingga dalam pembahasannya akan dijadikan satu agar tidak terjadi tumpang tindih pertimbangannya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya;

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya menerangkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo karena pada dasarnya perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa atas eskpesi tersebut Penggugat dalam repliknya telah membantah dengan menyatakan bahwa perkara aquo tidak ada hubungannya dengan perkara Kepailitan karena yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang didasarkan adanya penipuan agar Penggugat mau mengadakan kesepakatan yang tertuang dalam akta No. 69 tanggal 30 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang eksepsi absolut tersebut Tergugat telah mengajukan bukti awal yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan Turut Tergugat II juga telah mengajukan bukti TT-II.1 sampai dengan TT-II.5 dan untuk menguatkan dalil sangkalannya Penggugat telah pula mengajukan bukti awal yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Halaman 85 dari 88 Hal. Putusan Sela No 828/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi absolut maupun eksepsi lainnya dan berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR maka Majelis hanya akan mempertimbangkan eksepsi absolut saja dan untuk eksepsi yang lain akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah dicermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II, ternyata semua memiliki kesamaan yaitu bahwa perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) jo pasal 1 ayat (7) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena yang menjadi obyeknya termasuk kedalam boedel pailit yang telah diputus baik oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun oleh Mahkamah Agung disamping itu juga Penggugat telah mengajukan perkara yang sama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register nomor 280/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel tanggal 05 September 2016 jo Putusan PT DKI No. 114/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan pasal 300 ayat 1 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan pembayaran Utang adalah *"Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-undang"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pailit berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah *"sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-3 dan Turut Tergugat II yaitu TT-II.1 dan TT-II.2 serta TT-II.5 kesemuanya menunjukkan kalau Penggugat telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karena itu berlakulah sita umum terhadap harta yang dimiliki oleh Penggugat baik yang sudah ataupun akan dimiliki oleh Penggugat hal ini dilakukan agar



tidak ada pensitaan dari kreditur perorangan disamping itu juga Tergugat telah pula mengajukan bukti T-4 dan T-5 yang merupakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan kalau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda milik Penggugat telah dilakukan sita umum maka termasuk pula aset sebagaimana bukti T-3 dan TT-II.5 dan menurut Majelis telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang dan mengenai masalah Penggugat yang merasa tertipu sehingga menandatangani akta No.69 tahun 2012 seharusnya Penggugat mengemukakan saat itu juga (saat penandatanganan), tidak seperti sekarang yang saat Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya baru mempersoalkan tentang proses pembuatan akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang maka tuntutan provisi dan eksepsi lainnya serta pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 ternyata hanya berupa teori yang bila tidak diajukanpun tetap akan dipergunakan bila menyangkut permasalahan yang akan diperiksa dan tidak dapat membuktikan adanya penolakan terhadap kewenangan absolut yang dipermasalahkan dalam putusan ini karenanya bukti dari Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II, diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 1.446.000,- (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh Kami : **Ratmoho, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **Haruno Patriadi, S.H, M.H** dan **Akhmad Rosidin, S.H, M.H** masing – masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Erna Sulistyowati, SH**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat-I dan Kuasa Turut Tergugat II ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Haruno Patriadi, S.H, M.H

H.Ratmoho, S.H, M.H

Akhmad Rosidin, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Erna Sulistyowati, S.H

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 1.305.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
	<u>Rp. 1.446.000,-</u>

(satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;